



PUTUSAN

NOMOR: 147/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. DHARMA PUTRA KARSA, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No.69 Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Handy Aliansyah sebagai Direktur berdasarkan RUPS Luar biasa tanggal 17 Juli 2013, Akta No.15, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Idris Soeanda, S.H. dan Fajar Triyudha, S.H. Advokat dari Kantor Hukum JL & Rekan, beralamat di Wisma Daria Lt. 2 Ruang 208, Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERLAWAN I**;

MELAWAN

1. HAWANI BACHTIAR, bertempat tinggal di Komplek Villa Tamara Blok N. No.1, RT.33, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; Hendra S. Poedjiwiyanto, S.H., MH.Adv., Istiqfar Ade Noordiansyah, S.H., dan Wawan Arif Nugroho, S.H. adalah Para Advokat dan / atau Konsultan Hukum pada ADW Law Office, beralamat di Jalan Cendrawasih No.30 – B, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PELAWAN**;

2. BACHTIAR, bertempat tinggal di Komplek Villa Tamara Blok N No.1, RT.33, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, S.H.,M.H., I.Putu Agus Indra Nugraha, S.H.,M.H. kesemuanya para Advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum Yusril Ihza Mahendra & Partners, beralamat di 88 Kota Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Jalan Casablanca Kav.88, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 6 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERLAWAN II;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 147/PDT/2020/PT.SMR tanggal 14 September 2020;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN.Smr, tanggal 17 Oktober 2019, serta surat-surat lainnya yang terkait;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 21 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 Januari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN.Smr, mengemukakan sebagai berikut:

I. ALASAN-ALASAN PELAWAN MENGAJUKAN GUGATAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*).

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda telah memanggil guna diberikan teguran agar Termohon Eksekusi (ic. TERLAWAN II) melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2015 jo. putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.27/Pdt/2016/PT.Smda., tanggal 30 Maret 2016 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2275 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 yang salah satu amarnya berbunyi "*menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar USD.8.104.282 (Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Pulu Dua Dollar Amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap*" sesuai dengan Berita Acara Teguran (Aanmaning) No.E.32-2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 10 Januari 2019.
2. Bahwa dalam perkara perdata aquo, PT. Dharma Putra Karsa sebagai Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Eksekusi (sekarang TERLAWAN I)

Halaman 2 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Bachtiar sebagai Tergugat / Pembanding / Termohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali / Termohon Eksekusi (sekarang TERLAWAN II).

3. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2015 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar USD.8.104.282 (Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.23.526.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

4. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.27/Pdt/2016/PT.Smda., tanggal 30 Maret 2016 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 3 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Dalam Kompensi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Desember 2015 No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi / Pembanding ;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Kompensi / Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menyatakan penetapan sita Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Juli 2015 No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr. tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Penggugat Dalam Kompensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Kompensi / Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Kompensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya nihil.

5. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2275 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. DHARMA PUTRA KARSA ;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. DHARMA PUTRA KARSA ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2275 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.27/Pdt/2016/PT.Smda., tanggal 30 Maret 2016 putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.27/Pdt/2016/PT.Smda., tanggal 30 Maret 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2015 ;

MENGADILI KEMBALI :

DALAM KONPENSASI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar USD.8.104.282 (Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.23.526.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSASI :

- Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING)
PELAWAN SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG BAIK DAN BENAR.

1. Bahwa PELAWAN dan TERLAWAN II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 16 Desember 1985 yang perkawinannya tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.164/12/XII/1985, tanggal 18 Desember 1985, sehingga secara hukum PELAWAN dan TERLAWAN II adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah.
2. Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan PELAWAN dan TERLAWAN II tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian pra nikah, dengan demikian secara hukum harta yang didapat oleh PELAWAN dan TERLAWAN II selama dalam ikatan perkawinan tersebut merupakan harta bersama PELAWAN dan TERLAWAN II. Hal ini sesuai dengan ketentuan Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*".
3. Bahwa ketentuan mengenai harta bersama selain diatur dalam Pasal 35 ayat (1) sebagaimana di atas, juga diatur dalam Pasal 119 KUH.Perdata yang menyatakan "*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri*".
4. Bahwa selanjutnya terkait tindakan hukum atas harta bersama pada prinsipnya diatur dan digunakan bersama, oleh karena itu perbuatan hukum suami / isteri terhadap harta bersama harus atas izin dan persetujuan bersama suami / isteri, sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*mengenai harta bersama, suami atau*

Halaman 6 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

5. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana di atas sejalan dengan sejumlah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) antara lain putusan MARI No.2804 K/Pdt/1986, tanggal 31 Januari 1989, putusan MARI No.2690 K/Pdt/1985, tanggal 02 Nopember 1986, dan putusan MARI No.263 K/Sip/1976, tanggal 13 Nopember 1978 yang memuat pertimbangan hukum yang menegaskan pelarangan pemindahan harta bersama secara sepihak oleh suami atau isteri mencakup antara lain penjualan, pengagunan, penghibahan atau penukaran harta bersama tanpa kesepakatan bersama suami isteri adalah bertentangan dengan hukum.

6. Bahwa dalam kedudukan hukum PELAWAN sebagai isteri dari TERLAWAN II dalam kaitan dengan tindakan TERLAWAN II yang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PELAWAN, telah menundukkan diri sebagai penanggung secara perorangan atas hutang PT. Cahaya Energi Mandiri kepada TERLAWAN I sebagaimana Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014, tentu berimplikasi terhadap kepentingan eksistensi harta bersama dalam ikatan perkawinan antara PELAWAN dan TERLAWAN II, maka beralasan dan berkepentingan hukum PELAWAN mengajukan gugatan perlawanan ini.

7. Bahwa TERLAWAN II (ic. Penanggung) dan TERLAWAN I (ic. Kreditur) tentu mempunyai hak dan kebebasan secara hukum untuk membuat suatu kesepakatan / perjanjian penanggungan sebagaimana Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya dibuat demi kepentingan hukum TERLAWAN I sebagai kreditur atas hutang debitor PT. Cahaya Energi Mandiri, namun tentu dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian TERLAWAN II dan TERLAWAN I mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi syarat sah suatu perjanjian agar perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum. Hal ini berkesesuaian sebagaimana pendapat Harlien Budiono dalam bukunya Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Cet.IV, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hal.116, menyatakan suatu perjanjian hanya akan mempunyai akibat hukum jika memenuhi dua syarat, pertama, tujuan dari perjanjian tersebut mempunyai dasar yang pantas / patut (*redlijke grond*) dan kedua, harus mengandung sifat yang sah (*een geoorloofd karakter dragen*).



8. Bahwa Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani TERLAWAN II dan TERLAWAN I adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnyanya perjanjian, karena dibuat dan ditandatangani atas sebab yang tidak halal sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH.Perdata, yang menyebutkan syarat sahnyanya suatu perjanjian:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

9. Bahwa menurut ilmu hukum perdata baik doktrin / pendapat ahli hukum maupun praktik hukum terhadap kedua syarat pertama yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH.Perdata adalah syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian, yang mana jika syarat subyektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan terhadap kedua syarat terakhir dikualifikasikan sebagai syarat obyektif, yang mana jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum semenjak dibuat perjanjian (*van rechtswege nietig, null and void*).

10. Bahwa dalam memaknai unsur suatu sebab yang halal tersebut, dapat mengacu ketentuan hukum yang diatur sebagaimana dalam Pasal 1335 KUH.Perdata menyebutkan "suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan".

Selanjutnya dalam memaknai sebab yang terlarang dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 1337 KUH.Perdata yang menyebutkan "suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

Lebih lanjut, larangan yang ditetapkan undang-undang berkenaan dengan perjanjian ditunjukkan terhadap : a) Pembuatan perjanjian; b) Prestasi yang wajib dipenuhi para pihak; c) Motivasi pada satu atau kedua belah pihak yang tampak dari luar.

11. Bahwa merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tegas menyatakan "mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua



belah pihak". Hal ini berarti wewenang atau kekuasaan atau hak suami dan isteri sama besarnya. Oleh karena itu suami atau isteri dapat menggunakan atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama mereka, tetapi dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak lainnya (suami / isteri) karena ada pihak tersebut yang juga berhak atasnya. Pada prinsipnya harta bersama itu diatur bersama dan dipergunakan bersama dan dalam segala sesuatunya harus ada persetujuan bersama.

12. Bahwa TERLAWAN I menurut hukum dianggap tahu ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana penerapan Asas Fiksi Hukum yaitu ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "*dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya*".

13. Bahwa TERLAWAN II yang mengikatkan dirinya sebagai Penanggung sebagaimana Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 atas hutang / prestasi PT. Cahaya Energi Mandiri sebesar USD 11,205,155,35 dan Rp.2.112.646.994,- kepada TERLAWAN I adalah dibuat dan ditandatangani oleh TERLAWAN II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PELAWAN. Yang mana dalam pemenuhan prestasi TERLAWAN II tersebut akan melanggar hak PELAWAN atas harta bersama, oleh karena itu perbuatan TERLAWAN II dan TERLAWAN I membuat dan menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

14. Bahwa hal tersebut sejalan dengan sejumlah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") antara lain sebagai berikut:

- 1) Putusan MARI No.701 K/PDT/1997, tanggal 24 Maret 1999 (jual-beli tanah harta bersama) : jual-beli tanah yang merupakan



harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual-beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum.

2) Putusan MARI No.1851 K/PDT/1996, tanggal 23 Pebruari 1998 (menjaminkan harta bersama) : menyatakan bahwa BPD Sumatera Utara telah lalai menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan manajemen meneliti status tanah agunan. pihak penggugat adalah isteri tergugat yang tidak turut menandatangani surat agunan tersebut. pembebanan tanah harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan dasar pertimbangan adil dan patut. dalam perkara ini bank pembangunan daerah sumatera utara mengajukan permohonan eksekusi karena telah adanya penjaminan utang yang dibuat dalam grosse akta. pengajuan eksekusi ini ternyata menimbulkan akibat hukum lain, dalam hal ini penggugat merasa dirugikan dengan permohonan eksekusi tersebut. penggugat merasa dirugikan karena objek yang dimohonkan eksekusi adalah harta bersama.

3) Putusan MARI No.209 K/PDT/2000, tanggal 26 Februari 2002 (menjaminkan harta bersama) : putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW. Objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminkan / dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapatkan persetujuan dari isteri sebagai pihak yang berhak.

4) Putusan MARI No.3005 K/PDT/1998, tanggal 14 Januari 2008 (utang-piutang dengan jaminan tanah) : tanah hak milik yang merupakan harta bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atas perjanjian utang piutang tanpa persetujuan salah satu pihak, baik itu pihak isteri maupun suami, sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) uu no. 1 tahun 1974. Dengan demikian, perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (sebab yang halal).

15. Bahwa berdasarkan uraian dalil posita PELAWAN sebagaimana posita angka 6 sampai dengan posita angka 14 di atas, beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*



menyatakan perjanjian antara TERLAWAN II dan TERLAWAN I sebagaimana Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 tidak memenuhi syarat obyektif sahnyanya perjanjian (unsur suatu sebab yang halal), sehingga menurut hukum Perjanjian Penanggungan aquo batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak dibuatnya perjanjian.

16. Bahwa selanjutnya dengan terbuktinya Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 tidak memenuhi syarat obyektif sahnyanya perjanjian (unsur suatu sebab yang halal) sebagaimana uraian di atas, sekaligus terbukti secara hukum tindakan TERLAWAN I dan TERLAWAN II yang membuat perjanjian yang pada pokoknya berisi penanggungan / penjaminan perorangan (*borgtocht*) oleh TERLAWAN II atas hutang / kewajiban prestasi PT. Cahaya Energi Mandiri terhadap TERLAWAN I (ic. PT. Dharma Putra Karsa) tanpa persetujuan dan izin dari PELAWAN (sebagai pihak yang berhak pula atas harta yang diperoleh selama perkawinan) merupakan perbuatan melawan hukum, karena : a) Mencederai hak PELAWAN yang berimplikasi terhadap kelangsungan keuangan rumah tangga dan eksistensi harta bersama antara PELAWAN dan TERLAWAN II; b) Melanggar kaedah hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

17. Bahwa berdasarkan uraian dalil posita PELAWAN sebagaimana posita di atas, adalah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan tindakan hukum TERLAWAN I dan TERLAWAN II yang membuat Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena terbukti melanggar kaedah hukum sebagaimana yang diatur Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lebih lanjut tentu berimplikasi melanggar hak PELAWAN atas harta bersama antara PELAWAN dan TERLAWAN II.

18. Bahwa alasan hukum PELAWAN lainnya mengajukan gugatan perlawanan ini adalah mengenai diktum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 pada angka 4 yang berbunyi menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar USD.8.104.282 (Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Pulu Dua Dollar Amerika) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.112.646.994,- (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap, hal ini tentunya secara langsung berkaitan erat dengan dan berimplikasi terhadap harta bersama antara PELAWAN dan TERLAWAN II.

19. Bahwa jika sekiranya benar eksekusi terhadap diktum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 pada angka 4 sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 tetap dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, *–quod non–*, maka jelas bahwa PELAWAN berkepentingan mengajukan gugatan perlawanan ini sebab adalah fakta hukum bahwa kewajiban TERLAWAN II untuk membayar kerugian material tentu akan menggunakan uang dari harta bersama antara PELAWAN dan TERLAWAN II, padahal PELAWAN sebagai isteri dari TERLAWAN II dalam kaitan dengan tindakan TERLAWAN II yang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PELAWAN, telah menundukkan diri sebagai penanggung secara perorangan atas hutang PT. Cahaya Energi Mandiri kepada TERLAWAN I sebagaimana Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014.

III. PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NO.E.32.2018 JO. NO.39/PDT.G/2015/PN.SMR., TANGGAL 17 DESEMBER 2018 ADALAH CACAT HUKUM DAN OLEH KARENANYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT.

A. ADANYA KEKELIRUAN PROSEDUR DALAM MENGABULKAN PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NO.E.32.2018 JO. NO.39/PDT.G/2015/PN.SMR., TANGGAL 17 DESEMBER 2018.

1. Bahwa TERLAWAN II selaku Termohon Eksekusi dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 belum mendapatkan relaas pemberitahuan terkait putusan peninjauan kembali No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018.

2. Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No.4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya mengatur bahwa adanya penyampaian salinan putusan kepada pemohon serta

Halaman 12 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan, yang tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

"Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam Tingkat Pertama dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari."

3. Bahwa dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dalam hal Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali juga diatur mengenai pemberitahuan putusan peninjauan Kembali kepada para pihak yang berperkara yaitu *"Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung, dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh Pengadilan pengaju"*.

B. ADANYA GUGATAN LAIN TERKAIT DENGAN POKOK PERKARA YANG SAMA.

1. Bahwa eksekusi yang dilakukan oleh TERLAWAN I selaku Pemohon Eksekusi sudah sepatutnya tidak dapat dilakukan karena masih adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Hawani Bachtiar (ic. PELAWAN) selaku Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda dengan register No.171/Pdt.G/2018/PN.Smr. melawan Bachtiar (ic. TERLAWAN II) sebagai Tergugat I, PT. Dharma Putra Karsa (ic. TERLAWAN I) sebagai Tergugat II, dan PT. Cahaya Energi Mandiri sebagai Tergugat III dan perkara *aquo* masih mempunyai pokok perkara yang sama dengan perkara No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr. jo. No.27/Pdt/2016/PT.Smda. jo. No.2275 K/Pdt/2016 jo. No.135 PK/Pdt/2018 yang dimohonkan eksekusi tersebut, yakni menyangkut masalah Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014;
2. Bahwa oleh karena perkara perdata No.171/Pdt.G/2018/PN.Smr. tersebut telah memasuki persidangan dan guna menjamin kepastian hukum terhadap hak Hawani Bachtiar (ic. PELAWAN) selaku



Penggugat dalam perkara tersebut, maka sudah sepatutnya pelaksanaan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 ditangguhkan atau ditunda hingga adanya putusan pengadilan dalam perkara perdata No.171/Pdt.G/2018/PN.Smr. yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

3. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam putusan sela menyatakan pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 ditangguhkan atau ditunda hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
4. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2001, PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

IV. PETITUM.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PELAWAN mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan :

A. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan provisi PELAWAN.
2. Menyatakan pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 ditangguhkan atau ditunda hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar.
3. Menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda



No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERLAWAN II dan TERLAWAN I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PELAWAN adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

6. Menghukum Para TERLAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau : apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut, Pihak Pembanding semula Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PELAWAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN INI (EKSEPSI *PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

1. Bahwa pada angka romawi II nomor 1 halaman 4 Perlawanan, terungkap Pelawan adalah Isteri yang sah dari Terlawan II.

2. Bahwa pada nomor 2-19, halaman 5-8 Perlawanan, pada pokoknya Pelawan merasa Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) yang pernah ditandatangani suaminya (Terlawan II) bersama Terlawan I (Bukti T1-1) tidak sah karena Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tidak disetujui oleh Pelawan selaku isterinya, dimana Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*), menurut Pelawan, berimplikasi terhadap “harta bersama” antara Pelawan dengan Terlawan II.

3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No. E.32.2018 jo No. 39/Pdt.G/2015/PN SMR tanggal 17 Desember 2018 (Bukti TI-2), diketahui harta Terlawan II telah disita dalam rangka pelaksanaan (sita eksekusi) Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015/PN.SMR tanggal 17 Desember 2015 (Bukti TI-3) jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.

Halaman 15 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



135 PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018 (Bukti TI-4) yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami sebenarnya Pelawan adalah pihak ketiga cq. seorang isteri yang sedang mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi harta milik suaminya.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada halaman 102 nomor 5 (Bukti T1-5) telah ditetapkan kaidah hukum sebagai berikut:

Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang isteri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama.

Berdasarkan ketentuan Buku II di atas, pada prinsipnya terdapat larangan bagi seorang isteri untuk mengajukan perlawanan atas adanya sita yang dibebankan pada harta suami selaku pihak termohon eksekusi, meskipun harta dalam penetapan sita itu adalah harta bersama antara termohon eksekusi dengan isterinya.

Untuk itu, Pelawan selaku isteri Terlawan II tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Perlawanan *a quo*.

B. PERLAWANAN DIKUALIFIKASI KABUR KARENA PELAWAN BELUM MENYEBUTKAN BENDA TERTENTU YANG DISITA DAN TIDAK MENGEMUKAKAN DASAR KEPEMILIKAN PELAWAN ATAS BENDA TERTENTU ITU

1. Bahwa tidak ada satupun benda tertentu yang disebutkan Pelawan dalam perlawanannya sebagai harta bersama antara Pelawan dengan Terlawan II, dan atas sita harta bersama itu Pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga.

2. Bahwa tidak disebutkannya benda itu membuat maksud perlawanan menjadi tidak jelas dan kabur, karena pokok dari Perlawanan bermaksud membuktikan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar, dalam arti Pelawan sebagai pihak ketiga memiliki alas hak kepemilikan atas benda yang disebutkan dalam penetapan sita, dan untuk itu merasa dirugikan apabila benda tersebut dilelang untuk memenuhi kewajiban tersita (*in casu*

Halaman 16 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Terlawan II) kepada Terlawan I berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada halaman 101 nomor 4 (Bukti TI-6) yang menentukan sebagai berikut:

Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak sebagaimana tersebut dalam AL 1 atas BARANG YANG DISITA...

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka adanya penyebutan BARANG YANG DISITA dalam Perlawanan adalah syarat mutlak agar Perlawanan menjadi jelas maksudnya. Pelanggaran atas ketentuan tersebut menyebabkan suatu perlawanan dikualifikasi kabur.

C. PERLAWANAN DIKUALIFIKASI KABUR KARENA MENUNTUT PEMBATALAN PERJANJIAN TETAPI TIDAK MENUNTUT PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MENGUKUHKAN KEABSAHAN PERJANJIAN DAN TELAH INKRACHT PADA SAAT PERLAWANAN DIAJUKAN (EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*), yang Pelawan menuntut pembatalannya sebagaimana tertulis pada petitum nomor 4 Perlawanan, telah dikukuhkan keabsahannya melalui Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015/PN.SMR tanggal 17 Desember 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 135 PK/Pdt/2018 tanggal 28 Maret 2018, dalam perkara antara Terlawan I melawan Terlawan II, yang telah berkekuatan hukum tetap saat ini;
2. Bahwa seharusnya Pelawan juga menuntut pembatalan kedua putusan tersebut selain menuntut pembatalan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*). Apabila kedua putusan tersebut tidak dituntut juga pembatalannya, maka akan timbul permasalahan hukum lain di kemudian apabila putusan perkara perlawanan ini isinya bertentangan dengan kedua putusan tersebut yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pada waktunya akan menyulitkan eksekusi. Tuntutan pembatalan kedua putusan tersebut semakin dipandang perlu berhubung kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap saat ini dan sudah dapat dilaksanakan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat dikualifikasi kabur karena tidak menuntut pembatalan kedua putusan tersebut.



D. PERLAWANAN DIKUALIFIKASI KABUR KARENA TIDAK JELAS OBJEK SENGKETANYA (EKSEPSI OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa sebagaimana tertulis dalam petitumnya, Pelawan pada pokoknya menyatakan agar:

- 1) Penetapan Eksekusi cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan
- 2) Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum

2. Bahwa petitum perlawanan pihak ketiga yang ditunjukkan pada pembatalan eksekusi, menurut hukum harus fokus pada tuntutan agar suatu penetapan eksekusi ditangguhkan atau dibatalkan. Pada kenyataannya, Pelawan juga menuntut pengadilan untuk membatalkan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) dimana pembatalan suatu perjanjian semestinya diperiksa dalam pemeriksaan gugatan dengan teknik pemeriksaan yang berbeda dengan perlawanan;

3. Bahwa Pelawan nyatanya juga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Samarinda yang petitumnya menuntut pembatalan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sebagaimana terdadar dalam register No. 171/Pdt.G/2018/PN.SMR (Bukti TI-7), yang pada gilirannya akan menyulitkan pelaksanaan putusan apabila antara perlawanan ini dengan gugatan tersebut dijatuhkan putusan yang amarnya saling bertentangan satu sama lain.

E. OBJEK SENGKETA PERLAWANAN PERNAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN SEBELUMNYA SEHINGGA OBJEK SENGKETA TIDAK DAPAT DIPERIKSA LAGI DALAM PERLAWANAN A QUO (EKSEPSI NE BIS IN IDEM)

Bahwa berdasarkan posita nomor 15 halaman 7 dan petitum nomor 4 perlawanan, Pelawan menyatakan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tidak sah lalu menuntut agar Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) dinyatakan batal demi hukum. Untuk itu dapat dipahami, Pelawan sedang menjadikan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sebagai objek sengketa dalam perlawanan ini.

Bahwa objek sengketa berupa Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sebelumnya telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan dan berdasarkan pemeriksaan seluruh fakta yang terungkap dari bukti-bukti sampai dengan mendengar pendapat ahli hukum perdata, akhirnya

Halaman 18 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada putusannya menyatakan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) telah sah dan mengikat. Putusan tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015/PN.SMR tanggal 17 Desember 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 135 PK/Pdt/2018 tanggal 28 Maret 2018, dalam perkara antara Terlawan I melawan Terlawan II, yang amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut tertulis:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. dst

dan amar Mahkamah Agung tersebut tertulis:

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*) tanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. dst

Bahwa terhadap objek sengketa yang sama dan telah diputuskan sebelumnya, menurut hukum tidak dapat diperiksa kembali dalam perkara yang berbeda (*ne bis in idem*). Meskipun, pihak-pihak dalam perkara perlawanan ini sudah berbeda. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647/K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

Ada atau tidaknya Ne Bis In Idem, tidak semata-mata ditentukan oleh pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa

Halaman 19 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama.

Juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2001 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

Meski kedudukan subjeknya (pihak-pihaknya) berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem.

Berdasarkan uraian Terlawan I dalam bagian eksepsi di atas, maka perlawanan Pelawan mengandung cacat hukum formal sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal yang Terlawan I kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

A. PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*) SAH MENURUT HUKUM DAN TELAH DIKUKUHKAN KEABSAHANNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG *IKNRACHT*

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan pada nomor 1-15 halaman 4-8 perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

2. Bahwa Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota sebagai ketentuan umum perjanjian dan memenuhi ketentuan Pasal 1820 - 1850 KUHPerdota sebagai ketentuan khusus tentang Penanggungan (*Borgtocht*). Bahkan, Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) telah diuji keabsahaannya dalam pemeriksaan sidang terbuka di lembaga peradilan, baik di Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Putusan No. 39/Pdt.G/2015/PN.SMR tanggal 17 Desember 2015 (Bukti TI-3) dan dikukuhkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 135 PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018 (Bukti TI-4) yang saat gugatan ini didaftarkan telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan. Dalam pemeriksaan tersebut, juga telah didengar keterangan ahli dari pihak

Halaman 20 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Terlawan II bernama Prof DR. Ridwan Khairandy, SH., MH, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar memiliki kualitas ketaatan formil, materil, dan nalar hukum;

**B. PELAWAN TELAH SALAH MEMAHAMI PERJANJIAN
PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*) SEBAGAI JAMINAN
PERORANGAN SEHINGGA SALAH MENERAPKAN PASAL 36 AYAT (1)
UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

1. Bahwa Pelawan mendasarkan dalilnya untuk menyatakan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tidak sah yaitu pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UUP) yang mengatur “mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”;

2. Bahwa makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUP adalah bahwa kepada suami isteri, tanpa persetujuan bersama, dilarang menjaminkan / membebankan, menyewakan atau memindahkan hak harta bersama. Yang dimaksud dengan menjaminkan disini adalah dalam bentuk Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan, atau Jaminan Fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan memindahkan, adalah dalam bentuk menjual, menghibahkan, menukarkan dan mewakafkan (makna tersebut sesuai pendapat yang dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 297/Pdt.G/2008/PTA.Sby (Bukti TI-8)).

Semua bentuk penjaminan dan pemindahan hak yang disebutkan di atas adalah dalam konteks lembaga jaminan kebendaan dan bukan lembaga jaminan perorangan yang diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*). Jaminan perorangan tidak berhubungan langsung dengan benda tertentu tetapi menimbulkan hubungan langsung dengan perorangan tertentu sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH dalam bukunya berjudul Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, halaman 47, Penerbit Liberty Yogyakarta tahun 1980. Oleh karenanya, Pasal 36 ayat (1) UUP hanya dapat diterapkan dalam konteks pemindahan hak dan penjaminan kebendaan.



Begitupula dengan semua contoh putusan Mahkamah Agung RI yang disebutkan oleh Pelawan sendiri pada nomor 14 halaman 7 perlawanannya, bahwa semua putusan tersebut menyangkut pembatalan suatu perjanjian pemindahan hak atau penjaminan harta bersama dalam konteks jual beli kebendaan dan jaminan kebendaan, yaitu jual beli tanah dan penjaminan harta benda tertentu sebagai agunan bank. Tidak ada satupun putusan Mahkamah Agung RI yang disebutkan oleh Penggugat yang isinya membatalkan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) akibat isteri tidak dimintakan persetujuannya.

Sebagai lembaga jaminan perorangan yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 1820 - 1850 KUHPdata, maka dalam Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tidak menyebutkan adanya harta benda tertentu yang dimiliki oleh Terlawan II bersama Pelawan, sehingga sangat membingungkan jika Pelawan mempermasalahkan penjaminan harta bersama, tetapi ternyata tidak diketahui harta bersama itu yang mana. Untuk itu, ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUP tidak dapat dijadikan dasar pembatalan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*).

Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) pada prinsipnya khusus mengatur pengikatan si Penanggung Hutang (*borg*) untuk menjamin secara pribadi kepada kreditur, bahwa debitur akan membayar hutangnya kepada kreditur, dan jika debitur wanprestasi, maka si Penanggung Hutang (*borg*) akan mengambil alih kewajiban debitur.

C. TERLAWAN I DAN TERLAWAN II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENANDATANGANI PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*)

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan pada nomor 16-17 halaman 8 perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan Terlawan I dan Terlawan II melakukan perbuatan melawan hukum dalam menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*);
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) telah diperiksa dan diputuskan sah berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di samping itu, Pasal 36 ayat (1) UUP tidak dapat diterapkan karena Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) merupakan Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perorangan yang berbeda dengan jaminan kebendaan, sehingga tidak membutuhkan persetujuan Pelawan agar Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) berlaku sah dan mengikat. Untuk itu, tidak ada kesalahan yang dilakukan Terlawan I dan Terlawan II dalam menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pembuatannya.

D. PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA YANG MENETAPKAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 39/PDT.G/2015/PN.SMR TANGGAL 17 DESEMBER 2015 ADALAH SAH DAN TIDAK MEMILIKI CACAT FORMAL

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan pada huruf A nomor 1-3 halaman 9 perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan ada kesalahan prosedur penerbitan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No. E.32.2018 jo No. 39/Pdt.G/2015/PN SMR tanggal 17 Desember 2018, karena Terlawan II belum menerima pemberitahuan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali;

2. Bahwa alasan ini diajukan mengada-ada saja, karena alasan ini langsung dibantah oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan Terlawan II, melalui kuasa hukumnya, telah menerima pemberitahuan putusan dimaksud pada tanggal 28 November 2018 berdasarkan Relas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini diterangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda pada saat dilakukan Teguran (*Aanmaning*) dan dituangkan dalam Berita Acara Teguran (*Aanmaning*) tanggal 10 Januari 2019 (Bukti TI-9);

E. ADANYA GUGATAN BARU DAN/ATAU PERLAWANAN TIDAK DAPAT MENGHALANGI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan pada huruf B nomor 1-4 halaman 9-10 perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan adanya gugatan baru terkait Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sehingga eksekusi harus ditunda/ditangguhkan;

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, perlawanan Pelawan tergolong perlawanan yang mengandung cacat *Ne Bis In*

Halaman 23 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Idem, kabur, dan melanggar ketentuan legal standing. Selanjutnya, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015/PN.SMR tanggal 17 Desember 2015 (Bukti TI-3) jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 135 PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018 (Bukti TI-4) telah berkekuatan hukum tetap. Di samping itu, secara material perlawanan ini diajukan dengan salah menerapkan hukum karena Pelawan salah memahami Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sebagai jaminan perorangan dan bukan jaminan kebendaan. Untuk itu, demi terwujudnya asas kepastian hukum, segala bentuk gugatan pada prinsipnya tidak dapat menangguhkan eksekusi. Juga terbaca dari dalil-dalil perlawanan, pada pokoknya tidak ada hal yang sangat mendesak yang mengharuskan Pengadilan menunda atau menangguhkan eksekusi;

3. Bahwa begitu pula dengan perlawanan ini, pada prinsipnya tidak dapat menangguhkan eksekusi sehingga permohonan provisi Pelawan yang meminta Pengadilan menunda eksekusi sementara waktu, adalah tidak berdasar. Hal ini diatur dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada halaman 102 nomor 7 (Bukti T1-10) yang menentukan sebagai berikut:

"Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi."

Berdasarkan hal-hal yang Terlawan I uraikan di atas, maka Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Terlawan I

DALAM POKOK PERKARA

Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pihak Terlawan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR JAWABAN

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, Terlawan II mendapatkan *Aanmaning* No. No.E.32-2018 jo No. 39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 10 Januari 2019 dari Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Samarinda terkait dengan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 17 Desember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 27/Pdt/2016/PT.Smda., tanggal 30 Maret 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2275 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 yang salah satu amarnya berbunyi “menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar USD.8.104.282 (Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap”;

2. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015/PN.SMr., tanggal 17 Desember 2015 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KOMPENSI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar USD.8.104.282 (Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 25 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.23.526.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKOPENSI :

- Menolak gugatan rekopensi dari Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

3. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 27/Pdt/2016/PT/Smnda., tanggal 30 Maret 2016 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Dalam Konpensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Desember 2015 No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI DIRI SENDIRI

Dalam konpensi

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekopensi/Pembanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Konpensi/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menyatakan penetapan sita Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samainda tanggal 30 Juli 2015 No. 39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

DALAM REKOPENSI

Halaman 26 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonsili/Tergugat Dalam Kompensi/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Dalam Rekonsili/Tergugat Dalam Kompensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya nihil;

4. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2275 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. DHARMA PUTRA KARSA;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsili/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

5. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. DHARMA PUTRA KARSA;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2275 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.27/Pdt/2016/PT.SMda., tanggal 30 Maret 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2015;

MENGADILI KEMBALI

DALAM KONPENSASI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 27 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar USD.8.104.282 (Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.23.526.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKOPENSI

- Menolak gugatan rekopensi dari Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PENANDATANGANAN PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) MERUPAKAN BENTUK ITIKAD BAIK TERLAWAN II UNTUK MEMBANTU TERLAWAN I DALAM PENGURUSAN KEPERLUAN PERBANKAN

7. Bahwa Terlawan II dengan ini menyampaikan tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan Pelawan, kecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;

8. Bahwa memang benar Pelawan dan Terlawan II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada tanggal 16 Desember 1985 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah No. 164/12/XII/1985 tertanggal 18 Desember 1985;

9. Bahwa sebelum dan selama dalam ikatan perkawinan sebagaimana tersebut dalam posita jawaban pada poin 2 (dua), Pelawan dan Terlawan II tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian terkait perjanjian Pra nikah, hal ini dikarenakan baik Pelawan maupun Terlawan II tidak pernah berencana untuk membagi harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan agar nantinya harta tersebut dapat dipergunakan bersama Pelawan dan Terlawan II dalam menjalani mahligai rumah tangga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974), maka segala harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan sudah sepatutnya harta tersebut menjadi harta bersama, adapun bunyi ketentuannya sebagai berikut : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.";

10. Bahwa memang benar selama masa perkawinan, Pelawan dan Terlawan II telah memiliki harta bersama yang diperoleh setelah terikat perkawinan salah satunya yaitu dengan mendirikan PT. Cahaya Energi Resources yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 107 tertanggal 20 Agustus 2009 dibuat dihadapan Notaris Hasanudin, SH., M.Hum., M.Kn Notaris di Samarinda telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-45432.AH.01.01 Tahun 2009, tanggal 8 Oktober 2009 jika Terlawan II merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 maka segala harta yang diperoleh;

11. Bahwa kemudian pada tahun 2006 didirikanlah PT. Cahaya Tiara Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 126 tanggal 27 Desember 2006 dibuat dihadapan Notaris Hermawan Hadi, SH., Notaris di Samarinda telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W13-0025 HT.01.01-TH.2007 tanggal 14 Maret 2007, dengan pemegang saham pengendali dalam perseroan tersebut yaitu PT. Cahaya Energi Resources milik Pelawan dan Terlawan II;

12. Bahwa PT. Cahaya Tiara Mandiri merupakan pemegang saham utama di dalam PT. Cahaya Energi Mandiri sebanyak 99,43 % sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Halaman 29 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangga PT. Cahaya Energi Mandiri Nomor 21 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Hasanuddin, SH., M. Hum. M.Kn., Notaris di Samarinda;

13. Bahwa telah dilakukan jual beli saham milik PT. Cahaya Tiara Mandiri di PT. Cahaya Energi Mandiri kepada Zuhairi sebanyak 99,43 % sebagaimana tertuang dalam Salinan Akta Jual Beli Saham tertanggal 17 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Hasanuddin, SH., M.Hum., M.Kn. Notaris Kota Samarinda;

14. Bahwa jual beli tersebut telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cahaya Energi Mandiri sebagaimana tercatat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 17-04-2014 yang dibuat dihadapan Notaris Hasanuddin, SH., M.Hum., M.Kn.;

15. Bahwa telah disepakati dalam Pasal 1 Akta Jual Beli Saham No. 12 yaitu pemegang saham baru akan membebaskan PT. Cahaya Tiara Mandiri dari segala kerugian yang diderita dengan saham-saham yang dibeli tersebut. Adapun bunyi ketentuan Pasal 1 tersebut adalah sebagai berikut :

"Segala sesuatu yang dijual tersebut mulai hari ini telah menjadi milik PIHAK KEDUA dan mulai hari ini juga maka semua keuntungan yang diperoleh dari dan segala kerugian yang diderita dengan saham-saham tersebut menjadi milik atau dipikul oleh PIHAK KEDUA.";

16. Bahwa atas dasar itikad baik Terlawan II menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) untuk membantu keperluan Perbankan dari Terlawan I yang mana pada waktu itu usaha pertambangan dalam keadaan lesu;

17. Bahwa dibuatnya dan ditandatanganinya Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tanggal 27 Maret 2014 oleh Terlawan II, dikarenakan adanya permintaan tolong dari orang tua Direktur PT. Dharma Putra Karsa (Terlawan I) yaitu Handy Aliansyah yang bernama Ruslan Aliansyah kepada Terlawan II agar mau membantu Handy Aliansyah mengurus persyaratan perbankan dengan jalan menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) dan bukan merupakan bentuk pertanggung jawaban pribadi Terlawan II atas hutang PT. Cahaya Energi Mandiri kepada Terlawan I;

18. Bahwa adanya permintaan dari Ruslan Aliansyah agar Terlawan II mau membantu Direktur PT. Dharma Putra Karsa (Terlawan I) yaitu



Handy Aliansyah dapat dibuktikan dengan ikut sertanya Ruslan Aliansyah (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri) sebagai saksi pada saat menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*). Hal tersebutlah yang menjadikan Terlawan II merasa yakin bahwa pembuatan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) nantinya akan dipergunakan oleh Direktur PT. Dharma Putra Karsa (Terlawan I) yaitu Handy Aliansyah sebagai persyaratan untuk mengurus keperluan perbankan, sehingga dengan itikad baik Terlawan II bersedia membantu Ruslan Aliansyah untuk menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tersebut agar Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) dapat dipergunakan untuk membantu Direktur PT. Dharma Putra Karsa (Terlawan I) yaitu Handy Aliansyah dalam pengurusan keperluan perbankan;

19. Bahwa akan tetapi dalam perjalanannya penggunaan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tersebut disalahgunakan oleh Direktur PT. Dharma Putra Karsa (Terlawan I) yaitu Handy Aliansyah untuk menagih hutang PT. Cahaya Energi Mandiri kepada Terlawan II yaitu sebesar USD.11.205.155,35,- (sebelas juta dua ratus lima ribu seratus lima puluh lima poin tiga puluh lima dolar amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (dua miliar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang merupakan hutang PT. Cahaya Energi Mandiri dan bukan hutang pribadi Terlawan II, sehingga maksud dan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari para pihak pada saat awal penandatanganan perjanjian tersebut;

20. Bahwa dalam faktanya kewajiban PT. Cahaya Energi Mandiri kepada Terlawan I yaitu sebesar USD.11.205.155,35,- (sebelas juta dua ratus lima ribu seratus lima puluh lima poin tiga puluh lima dolar amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (dua miliar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) telah dibayarkan secara bertahap dengan perincian adalah sebagai berikut :

- Kewajiban sebesar USD.11.205.155,35,- (sebelas juta dua ratus lima ribu seratus lima puluh lima poin tiga puluh lima dolar amerika) telah dibayarkan kepada Terlawan I dengan perincian sebagai berikut :



1. Tertanggal 1 Agustus 2013 - 30 April 2014, telah diterima ke rekening bersama Terlawan I dan Terlawan II yang merupakan hasil dari penjualan batubara yaitu sebesar USD.7.545.635,46,- dan sebesar US 6.606.574,16;
2. Dari bulan Januari – Maret 2014 telah masuk hasil penjualan batu bara dari PT. Trimas Mayang Jaya, PT. Triguna Selaras Energi (TSE) dan Star Venue langsung ke rekening Terlawan I adalah sebesar USD.3.170.253,14;
3. Terlawan I telah menerima pembayaran dari Terlawan II sejumlah USD.2.197.000,- sebagai pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 17 April 2014;

Apabila semua penerimaan Terlawan I tersebut dijumlahkan, maka selama ini Terlawan I telah menerima sebesar USD.11.973.827,3 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga dolar amerika) dan penerimaan tersebut melebihi sebagaimana telah disepakati yaitu sebesar USD.11.205.155,35,- (sebelas juta dua ratus lima ribu seratus lima puluh lima poin tiga puluh lima dolar amerika) atau terdapat kelebihan penerima yaitu sebesar USD.768.671,95,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu koma sembilan puluh lima dolar amerika) yang akan diperhitungkan sebagai pembayaran Rp.2.112.646.994,- (dua miliar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

21. Bahwa apabila melihat penggunaan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*), maka tindakan dari Terlawan I tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yaitu "*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*" karena dalam pelaksanaan penggunaan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) dilakukan dengan itikad tidak baik oleh Terlawan I yang memanfaatkan perjanjian tersebut untuk keperluan lain selain dari tujuan dibuatnya Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tersebut;

B. ADANYA KEKELIRUAN PROSEDUR DALAM MENGABULKAN PENETAPAN NOMOR: E.32.2018 Jo No. 39/Pdt.G/2015/PN.Smr.

22. Bahwa Terlawan II selaku Termohon Eksekusi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : E. 32.2018 Jo. No. 39/Pdt.G/2015/PN. Smr 17 Desember 2018 belum mendapatkan

Halaman 32 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas pemberitahuan terkait Putusan Peninjauan Kembali Nomor 135 PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018;

23. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa adanya penyampaian salinan putusan kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan, adapun bunyi ketentuannya sebagai berikut :

Pasal 75

Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam Tingkat Pertama dan. selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

24. Bahwa dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dalam hal Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali juga diatur mengenai pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali kepada para pihak yang berperkara yaitu "*Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung, dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju*"

25. Bahwa hingga akan dilaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : E. 32.2018 Jo. No. 39/Pdt.G/2015/PN. Smr tanggal 17 Desember 2018, Terlawan II tidak pernah mendapatkan relas pemberitahuan resmi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 135 PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018, sehingga dengan tidak diterimanya pemberitahuan resmi terkait Putusan Peninjauan Kembali Nomor 135 PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018, maka sudah sepatutnya putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap;

C. ADANYA GUGATAN LAIN TERKAIT DENGAN POKOK PERKARA YANG SAMA

Halaman 33 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I sudah sepatutnya tidak dapat dilakukan karena masih adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Hawani Bachtiar selaku Penggugat dengan Nomor Perkara No. 171/Pdt.G/2018/PN. Smr tertanggal 22 November 2018 di Pengadilan Negeri Samarinda melawan Terlawan II sebagai Tergugat I, Terlawan I sebagai Tergugat II dan PT. Cahaya Energi Mandiri sebagai Tergugat III dan perkara tersebut masih memiliki pokok perkara yang sama dengan perkara No. 39/Pdt.G/2015/PN. Smr tanggal 14 Desember 2015 Jo. No. 27/PDT/2016/PT. SMDA tanggal 30 Maret 2016 Jo. No. 2275 K/PDT/2016 tanggal 16 November 2016 Jo. 135 PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018;

27. Bahwa oleh karena perkara No. 171/Pdt.G/2018/PN. Smr tertanggal 22 November 2018 tersebut telah memasuki persidangan dan guna menjamin kepastian hukum terhadap hak Hawani Bachtiar selaku Penggugat dalam perkara tersebut, maka sudah sepatutnya pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : E. 32.2018 Jo. No. 39/Pdt.G/2015/PN. Smr 17 Desember 2018 ditangguhkan atau ditunda hingga adanya putusan pengadilan dalam perkara No. 171/Pdt.G/2018/PN. Smr tertanggal 22 November 2018 berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

28. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : E. 32.2018 Jo. No. 39/Pdt.G/2015/PN. Smr tertanggal 17 Desember 2018 yang akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2018 tidak sah secara hukum dan karenanya sudah sepatutnya pelaksanaan eksekusi tersebut ditangguhkan atau ditunda;

29. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Terlawan II mohon agar Putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*) (*uit voorbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang senyatanya terjadi sebagaimana tersebut di atas, maka Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Pelawan;
2. Menyatakan pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 ditangguhkan atau ditunda hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar;
3. Menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 Jo No. 39/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 17 Desember 2018 adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERLAWAN II dan TERLAWAN I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PELAWAN adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Para TERLAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau: apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip dan mencermati pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN.Smr, tanggal 17 Oktober 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan tuntutan provisi Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No. E. 32.2018 jo. No. 39/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 17 Desember 2018 ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terlawan I dan Terlawan II tanpa sepengetahuan persetujuan Pelawan adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
4. Menolak Perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 40/Bdg/2019/Pdt.Smr jo Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN.Smr, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 Kuasa Pembanding semula Terlawan I telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN.Smr;

Membaca relas pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 20 Nopember 2019;

Membaca relas pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Turut Terbanding semula Terlawan II pada tanggal 14 Nopember 2019;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan I tertanggal 19 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah pula di beritahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Pelawan sesuai relas pemberitahuan dan penyerahaan memori banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Januari 2020;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Terlawan II tertanggal 23 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah pula di beritahukan dan diserahkan kepada:

Halaman 36 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuasa Pembanding semula Terlawan I sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Pebruari 2020;
2. Terbanding semula Pelawan sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Pebruari 2020;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Pelawan tertanggal 5 Pebruari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Pebruari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah pula di beritahukan dan diserahkan kepada:

1. Kuasa Pembanding semula Terlawan I sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Pebruari 2020;
2. Turut Terbanding semula Terlawan II sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Pebruari 2020;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kuasa Pembanding semula Terlawan I dan Kuasa Terbanding semula Pelawan serta Kuasa Turut Terbanding semula Terlawan II semuanya pada tanggal 8 Juli 2020, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diberikan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan I dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda, kecuali terhadap pertimbangan hukum yang Pembanding akui kebenarannya dengan tegas dalam memori banding ini;

I. DALAM PROVISI

Halaman 37 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda pada paragraf kedua dari bawah halaman 57 putusannya yang menyatakan sebagai berikut:

...terhadap tuntutan provisi tersebut Terlawan I tidak mengajukan tanggapan, ...

2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut menunjukkan ketidaktelitian Pengadilan Negeri Samarinda dalam membaca Jawaban yang diajukan oleh Pembanding, karena dengan sangat jelas Pembanding sudah memberikan tanggapan tentang tuntutan provisi Terbanding I sebagaimana Pembanding uraikan pada halaman 12 dan 13 Jawaban Pembanding.

3. Bahwa pada halaman 12 dan 13 Jawaban, Pembanding telah mengemukakan kaidah hukum acara perdata yang melarang penangguhan eksekusi melalui upaya Perlawanan Pihak Ketiga.

Hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada halaman 102 nomor 7 (Bukti T1-10) yang menentukan sebagai berikut:

Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi.

4. Bahwa di satu sisi Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan Pembanding tidak menanggapi tuntutan provisi, tetapi di sisi lain Pengadilan Negeri Samarinda justru mengutip tanggapan Pembanding tentang ketentuan sebagaimana diungkapkan pada buku II Mahkamah Agung di atas, sebagaimana terbaca pada nomor 3 halaman 24-25 putusannya. Maka, putusan Pengadilan Negeri Samarinda menjadi suatu putusan yang isinya saling kontradiksi dan harus dibatalkan.

5. Bahwa ketidaktelitian Pengadilan Negeri Samarinda dalam membaca Jawaban Pembanding menunjukkan tingkat kualitas putusan Pengadilan Negeri Samarinda itu sendiri, yaitu:

(1) Putusan kurang pertimbangan hukum, karena tidak memuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, terutama peraturan terkait dengan larangan mengabulkan provisi untuk menunda eksekusi melalui Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Asas ini terkandung dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 38 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2) Putusan menunjukkan keberpihakan Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan memutus karena membaca seluruh gugatan tetapi tidak menyeluruh membaca Jawaban, dimana sikap ini dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung di atas, maka patut menurut hukum agar Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan menolak permohonan provisi Terbanding I.

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 59 No.Ad.1. putusannya yang menyatakan eksepsi Pembanding tentang Terbanding I tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perlawanan sudah terkait pembuktian, sehingga lebih tepat untuk dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Eksepsi tersebut dikemukakan karena Terbanding I merupakan isteri dari Terbanding II, dan seorang isteri tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perlawanan atas harta bersama yang disita, sebagaimana diatur dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada halaman 102 nomor 5 (Bukti T1-5) yang menentukan:

Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang isteri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama.

Jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 10 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menentukan:



Pelawan adalah isteri Tergugat dalam putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang dilawan.

Perlawanannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Kedudukan Terbanding I sebagai isteri Terbanding II dibuktikan oleh Terbanding I sendiri melalui alat bukti surat dan pengakuan, yaitu:

- (1) Bukti Terbanding I yang diberi kode P-1 berupa Buku Nikah antara Terbanding I dan Terbanding II;
- (2) Bukti Terbanding I yang diberi kode P-2 berupa Kartu Keluarga Terbanding I dan Terbanding II; dan
- (3) Pengakuan Terbanding I dalam Jawaban, Romawi II Angka 1

Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan eksepsi itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, padahal hal itu adalah materi eksepsi sesuai kaidah hukum Buku II Mahkamah Agung RI jo. Yurisprudensi di atas, oleh karenanya harus dipertimbangkan pada bagian eksepsi dan bukan pada bagian pokok perkara. Legal standing (*persona standi in judicio*) merupakan syarat awal untuk menentukan apakah seseorang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan suatu gugatan atau perlawanan, untuk itu selalu dipertimbangkan pada bagian awal putusan disamping eksepsi tentang kompetensi Pengadilan. Eksepsi terkait legal standing bertujuan agar tercipta tertib hukum acara, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang sebenarnya tidak memiliki kedudukan hukum tetapi mencoba masuk ke dalam suatu perkara dengan itikad buruk menghambat pelaksanaan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan Negeri Samarinda terkesan ingin menyatakan masalah legal standing bukan materi eksepsi meskipun telah ada kaidah hukum yang mengatur hal itu sebagai materi eksepsi. Hal ini sebagai bukti Pengadilan Negeri Samarinda tidak memuat kaidah hukum yang bersangkutan dengan permasalahan yang dikemukakan, dimana sikap itu melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda patut dibatalkan.

Seandainya pun dapat Pembanding terima pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda bahwa eksepsi legal standing akan diperiksa dalam pokok perkara –*quod non*–, faktanya sama sekali tidak ditemukan pertimbangan hukum terkait itu dalam bagian pokok perkara putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 59 No.Ad.2. putusannya yang menyatakan eksepsi Pembanding tentang perlawanan kabur karena belum menyebutkan benda tertentu yang disita, tidak dipertimbangkan karena pada akhirnya benda/harta bersama Terbanding I dengan Terbanding II yang akan dijadikan objek eksekusi. Selanjutnya Pengadilan Negeri Samarinda juga menyatakan eksepsi ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda ternyata belum menyentuh dalil bantahan Pembanding dalam Jawaban, Duplik, dan Kesimpulan yang dengan tegas telah mengemukakan logika hukum yang sederhana terkait eksepsi ini.

Tidak disebutkannya benda tertentu yang disita membuat maksud perlawanan menjadi tidak jelas dan kabur, karena pokok dari Perlawanan bermaksud membuktikan bahwa pelawan sebagai pihak ketiga memiliki alas hak kepemilikan atas benda yang disebutkan dalam penetapan sita, dan merasa dirugikan apabila benda tersebut dilelang untuk memenuhi kewajiban tersita kepada pemohon eksekusi berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada halaman 101 nomor 4 (Bukti TI-6) yang menentukan sebagai berikut:

*Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak sebagaimana tersebut dalam AL 1 atas **BARANG YANG DISITA**...*

Ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung RI di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yang juga menghendaki agar pelawan menentukan terlebih dahulu adanya barang tertentu yang disita dan barang tertentu itu adalah miliknya.

Kaidah hukum yang sama juga dinyatakan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, penerbit CV. Mandar Maju, Bandung 1997, cetakan ke-8, halaman 178 sebagai berikut:

*...bahwa Pelawan untuk dapat dinyatakan sebagai pelawan yang benar, harus merupakan **pemilik dari barang yang disita**.*

Halaman 41 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan eksepsi ini diperiksa dalam pokok perkara, nyatanya tidak ditemukan pertimbangan hukum terkait itu dalam bagian pokok perkara putusan.

3. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 59 Ad.3. putusannya yang menyatakan eksepsi Pembanding tentang perlawanan kabur karena menuntut pembatalan perjanjian tetapi tidak menuntut pembatalan putusan pengadilan sebelumnya yang telah mengesahkan perjanjian itu dan telah berkekuatan hukum tetap, yang menurut Pengadilan Negeri Samarinda telah memasuki pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda ternyata belum menyentuh dalil bantahan Pembanding dalam Jawaban, Duplik, dan Kesimpulan yang dengan tegas telah mengemukakan logika hukum tentang dampak jika terdapat dualisme putusan pengadilan yang isinya saling bertentangan apabila Terbanding I menyatakan batal suatu perjanjian tetapi tidak menyatakan batal putusan pengadilan yang mengesahkan perjanjian itu dan telah berkekuatan hukum tetap.

Seandainya pun dapat Pembanding terima –*quod non*- pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda bahwa eksepsi kabur ini akan diperiksa dalam pokok perkara, faktanya tidak ditemukan pertimbangan hukum terkait itu dalam bagian pokok perkara putusan.

4. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 60 Ad.4. putusannya yang menyatakan objek sengketa perlawanan ini sudah jelas yaitu Perjanjian Penanggungan (Borgtocht).

Pengadilan Negeri Samarinda tidak memiliki dasar hukum sama sekali untuk menyatakan objek perkara suatu perlawanan adalah “perjanjian”, karena norma hukum acara perdata yang berkaitan dengan perlawanan telah mengatur dengan tegas bahwa objek perkara perlawanan adalah Penetapan sita jaminan/eksekusi atas harta benda, bukan “perjanjian” sebagai objek perkaranya.

Mohon perhatian Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR yang mengatur sebagai berikut:

Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan

Halaman 42 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu.

Kaidah hukum yang sama juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan sebagai berikut:

Sita jaminan yang diletakkan di atas benda milik Pihak Ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan *derden verzet*.

Pihak Ketiga tersebut adalah termasuk isteri berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada halaman 102 nomor 5 (Bukti T1-5) menentukan sebagai berikut:

Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang isteri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, dapat dipahami bahwa Perlawanan harus menuntut objek perkara berupa penetapan sita, bukan menuntut pembatalan perjanjian. Pembatalan suatu perjanjian semestinya diperiksa dalam gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dengan teknik pemeriksaan yang berbeda dengan Perlawanan. Menuntut pembatalan perjanjian pada dasarnya merupakan dampak sengketa atau perselisihan tentang keabsahan suatu perjanjian. Penyelesaian sengketa atau perselisihan itulah yang hanya dapat diperiksa dalam suatu gugatan, bukan perlawanan. Hal itu sesuai dengan doktrin ilmu hukum yang dinyatakan oleh :

(1) Ny. Retno Wulan Sutantio, SH dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung 1997, cetakan ke VIII halaman 10 menyatakan sebagai berikut:

Dalam suatu gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan.



(2) M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2015, cetakan ke-15, halaman 46 yang menyatakan sebagai berikut:

Lain halnya dengan gugatan contentiosa, gugatannya mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak.

Sebaliknya, dalam perkara Perlawanan (*derden verzet*) tidak ada sengketa yang mempermasalahkan keabsahan perjanjian. Perlawanan (*derden verzet*) hanya memeriksa apakah si Pelawan dapat membuktikan barang yang disita adalah miliknya, lalu menuntut pembatalan/penangguhan suatu Penetapan Sita Jaminan/Eksekusi. Oleh karena itu, "perjanjian" bukan objek perkara Perlawanan.

Kekacauan objek perkara dalam perlawanan ini, yang seharusnya hanya memeriksa dan memutus penetapan sita tetapi juga memeriksa dan memutus pembatalan perjanjian, membuat putusan Pengadilan Negeri Samarinda menjadi salah dalam menerapkan hukum acara sehingga harus dibatalkan.

5. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 60 Ad.5. putusannya yang pada pokoknya menyatakan unsur *ne bis in idem* harus dilihat apakah ada kesamaan pihak dalam perkara sebelumnya yang telah *inkracht*.

Pertimbangan itu menunjukkan **kurang** luasnya pemahaman Pengadilan Negeri Samarinda tentang kaidah-kaidah hukum terkait azas *ne bis in idem*. Pengadilan Negeri Samarinda hanya terpaku pada kaidah hukum *ne bis in idem* dalam KUHPperdata yang dalam perkembangannya dipandang terlalu kaku, sempit, dan mudah disalahgunakan, sehingga saat ini diperluas ruang lingkupnya dalam yurisprudensi demi memenuhi kebutuhan praktek hukum di Indonesia. Pengadilan Negeri Samarinda mengabaikan kaidah hukum terkait *ne bis in idem* yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2001 sebagai berikut:

Meski kedudukan subjeknya (pihak-pihaknya) berbedatetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem.

Halaman 44 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Yurisprudensi di atas sudah cukup jelas mengatur, meskipun Terbanding I bukan merupakan pihak dalam perkara terdahulu yang telah inkraht (Bukti TI-3 dan TI-4), tetapi karena objek gugatannya adalah sama yaitu tentang Perjanjian Penanggungan (Borgtocht), maka gugatan Terbanding I mengandung *ne bis in idem*.

Pengadilan Negeri Samarinda juga telah mengabaikan kaidah hukum dalamurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647/K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang mengatur sebagai berikut :

*Ada atau tidaknya Ne Bis In Idem, **tidak semata-mata ditentukan oleh pihak saja**, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama.*

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang hanya memeriksa azas *ne bis in idem* berdasarkan KUHPdata, padahal telah diperluas maknanya dalam Yurisprudensi tersebut di atas, menunjukkan Pengadilan Negeri Samarinda kurang pertimbangan hukumnya sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda harus dibatalkan sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969, Tanggal 22 Juli 1970 yang mengatur:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 65 paragraf ke 4-7 putusannya yang pada pokoknya menyatakan menyetujui pendapat kedua ahli yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II yang berpendapat seorang suami dalam membuat Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tanpa persetujuan isterinya dan menyerahkan harta bersama suami isteri sebagai jaminan hutangnya pihak ketiga, secara yuridis dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 65 paragraf terakhir, maka maksud Pengadilan Negeri Samarinda menerapkan ketentuan pasal tersebut pada Perjanjian Penanggungan (Borgtocht), karena pembayaran

Halaman 45 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



kewajiban debitur yang ditanggung oleh Penanggung (Terbanding II) akan berimplikasi pada harta bersama Terbanding I dan Terbanding II.

Pertimbangan hukum tersebut jelas-jelas menunjukkan sikap Pengadilan Negeri Samarinda yang telah terbawa oleh alur pendapat ahli dan dalil Terbanding I, yang jika dicermati merupakan pendapat hukum/dalil yang dihasilkan dari penafsiran pasal yang keliru.

Pengadilan Negeri Samarinda tidak memahami, yang menjadi prestasi dalam suatu Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) adalah kewajiban Penanggung untuk membayar hutang seorang debitur manakala debitur itu wanprestasi terhadap krediturnya. Jadi, **bukan** prestasi berupa kesediaan Penanggung untuk menyerahkan harta bendanya untuk jaminan hutang debitur, untuk itu membutuhkan persetujuan isterinya sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Prestasi berupa kewajiban Penanggung untuk membayar hutang seorang debitur manakala debitur itu wanprestasi terhadap krediturnya, telah diakui sendiri oleh Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana tertulis pada paragraf 2 halaman 66 putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang sudah menyatakan sebagai berikut:

*Dalam perjanjian borgtocht, penanggung tidak menyerahkan secara langsung benda tetapi **dia menjamin kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya di kemudian hari dan apabila tidak dipenuhi maka ia menggantikan posisi debitur.***

Pendapat ahli yang diambil alih oleh Pengadilan Negeri Samarinda sebagai pertimbangan hukumnya, didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Seandainya Pengadilan Negeri Samarinda tetap menganggap pendapat ahli sebagaimana tersebut di atas adalah benar –*quod non*–, meskipun bertentangan dengan akibat hukum terkait prestasi yang Pembanding telah uraikan pada paragraf di atas, kenyataannya: Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 hanya berbicara tentang “**bertindak mengenai harta bersama**” seperti menjual, membebani, menghibahkan dan lain-lain, dan **bukan** mengenai mengambil tindakan hukum yang akibat hukumnya bisa mengenai harta bersama seperti

Halaman 46 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



tindakan menandatangani Perjanjian Penanggungan (Borgtocht). Bukankah setiap tindakan hukum yang dilakukan seorang suami juga bisa berakibat/berimplikasi pada harta bersama? Misalnya suami menyewa apartemen, bukankah kalau seorang suami wanprestasi dengan tidak membayar uang sewa apartemen, dapat berakibat harta bersama disita? Lalu, apakah ketika seorang suami menyewa apartemen memerlukan persetujuan isterinya? Tentu tidak. Perumpamaan seorang suami menandatangani perjanjian sewa menyewa pada dasarnya sama saja dengan seorang suami dalam menandatangani Perjanjian Penanggungan (Borgtocht), yang akibat hukum dari wanprestasinya barulah mengakibatkan harta benda si debitur atau si penjaminnya disita. Berbeda halnya dengan jaminan kebendaan seperti Hak Tanggungan atau Gadai, yang pada saat ditandatanganinya perjanjian itu, langsung berakibat pada atau mengenai benda yang dijaminkannya. Si penjamin kebendaan pun langsung kehilangan haknya untuk memanfaatkan barang jaminan seperti menjual, menghibahkan, atau menukarkan. Bukti lain yang menunjukkan Perjanjian Penanggungan (borgtocht) tidak mengenai harta bersama adalah kebebasan bagi si penanggung (borg) untuk tetap bisa mengalihkan kepemilikan harta bendanya kepada pihak lain meskipun telah mengikat dirinya sebagai penanggung (borg), baik harta pribadi maupun harta bersamanya.

Penjelasan pada paragraf di atas sebenarnya sudah dipahami oleh Pengadilan Negeri Samarinda, untuk itu Pengadilan Negeri Samarinda menggunakan kata “implikasi” dalam pertimbangan hukumnya untuk menerangkan Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) pada dasarnya tidak langsung mengenai harta bersama, tetapi akibat hukum dari tindakan menandatangani Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) itulah yang memiliki keterlibatan (berimplikasi) terhadap harta bersama, sama halnya dengan akibat hukum dari suatu perjanjian sewa menyewa apartemen. Penggunaan istilah “implikasi” oleh Pengadilan Negeri Samarinda juga membuktikan:

(1) Pengadilan Negeri Samarinda telah menafsirkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dimana kata “mengenai” dalam redaksi pasal tersebut ditafsirkan dengan “implikasi”. Padahal, bagian penjelasan pasal ini menyatakan “cukup jelas” sehingga



pembentuk undang-undang, secara otentik, tidak perlu memberikan penafsiran lebih jauh lagi. Pasal yang telah dinyatakan cukup jelas maka kajian atas pasal itu harus dari makna tekstual/eksplisit. Begitupula dengan pendapat yang dikemukakan oleh saksi ahli Terbanding I sendiri bernama Prof. Rekso Wibowo yang dikutip oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada paragraf 4 halaman 65 putusan yang menyatakan “bagian penjelasan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tertulis “cukup jelas”, sehingga tidak memerlukan lagi penafsiran lebih lanjut, isi normanya harus dibaca dan dipahami sebagaimana adanya, tidak boleh ditambah atau dikurangi”.

(2) Adanya keraguan bagi Pengadilan Negeri Samarinda sendiri untuk menentukan apakah Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) memang benar-benar “mengenai harta bersama” sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dengan demikian, penafsiran Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) “berimplikasi” terhadap harta bersama adalah penafsiran yang keluar dari batasan kaidah hukum yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena semestinya tindakan terhadap harta bersama yang memerlukan persetujuan isteri adalah tindakan yang langsung mengenai harta bersama seperti menjual, membebani (Hak Tanggungan, Gadai, Fidusia), menghibahkan, dan lain-lain.

2. Bahwa terlalu jauh Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan Perjanjian Penanggungan (borgtocht) berimplikasi pada harta bersama, karena prestasi yang disebutkan dalam Perjanjian Penanggungan (borgtocht) adalah pemenuhan kewajiban dari borg kepada kreditur apabila debitur yang ditanggung wanprestasi. Harta benda seorang penanggung (borg) dalam Perjanjian Penanggungan tidak harus disita jika dia wanprestasi, karena penanggung (borg) dalam Perjanjian Penanggungan (borgtocht) bisa memenuhi prestasinya dengan membayar dari simpanan-simpanan uang (deposito) atau pinjaman pihak ketiga, atau dari uang hasil penjualan harta pribadi yang didapat sebagai hadiah atau warisan. Hal ini berbeda dengan jaminan kebendaan seperti Hak Tanggungan, Gadai, dan Fidusia, yang prestasi pokok dari penjaminnya adalah pengambilan pelunasan hutang dengan



cara melelang harta benda yang disebutkan dalam perjanjian penjaminannya.

3. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 65 paragraf ke 7 putusannya yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara a quo Terlawan II telah menjadi penanggung pribadi (personal guarantee) atas utang pihak ketiga (PT. CEM) kepada Terlawan I dan apa yang menjadi jaminan pembayaran hutang tersebut tidak lain adalah harta milik Terlawan II yang tidak lain di dalamnya ada hak Pelawan sebagai isteri, ...

Pengadilan Negeri Samarinda keliru dengan menyatakan Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) langsung membebaskan harta milik penanggung sebagai jaminan pembayaran utang, karena objek jaminan Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) adalah pribadi si Penanggung, bukan harta bendanya si Penanggung.

Pembayaran kewajiban Terbanding II selaku Penanggung hutang dengan cara sita eksekusi harta milik Terbanding II baru akan dilakukan apabila Terbanding II digugat, kalah, dan tidak mematuhi teguran (aanmaning) Ketua Pengadilan untuk melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah menghukum Terbanding II untuk membayar kewajiban debitur asal yang ditanggungnya. Hal ini berbeda dengan penyelesaian kewajiban penjamin dalam jaminan kebendaan seperti Hak Tanggungan, dimana kreditur dapat langsung mengeksekusi harta benda si penjamin manakala si penjamin wanprestasi, tanpa melalui gugatan perdata. Dari sini seharusnya sudah dapat dipahami tentang karakteristik Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) sebagai jaminan yang bersifat perorangan yang berbeda dengan jaminan kebendaan. Oleh karena Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tidak membebaskan harta milik si Penanggung pada saat Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) ditandatangani, maka tidak ada konsekuensi harus mendapatkan persetujuan isteri si Penanggung pada saat itu sehingga dalam Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) menurut hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sayangnya, Pengadilan Negeri Samarinda terkesan tidak memiliki pemahaman tentang hukum



penjaminan sehingga keliru memberikan pertimbangan hukum yang akhirnya salah dalam menerapkan hukum.

Oleh karena Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) dinyatakan batal demi hukum adalah pertimbangan hukum yang didasarkan pada kesalahan penafsiran pasal dan akibatnya salah dalam menerapkan hukum sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda harus dibatalkan.

IV. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA HARUS DIBATALKAN KARENA MEMUAT KEKELIRUAN YANG PRINSIP DENGAN TIDAK MEMUAT AMAR PUTUSAN TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang tidak memutuskan tentang bagian Eksepsi, tetapi hanya memutus tentang bagian Provisi dan Pokok Perkara saja.

2. Bahwa cara penyelesaian eksepsi di luar eksepsi tentang kompetensi pengadilan, diperiksa dan **diputus** bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang mengatur sebagai berikut :

*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang halhakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan **diputuskan** bersama-sama dengan pokok perkara.*

3. Bahwa ketentuan dalam HIR tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang mengatur “eksepsi yang bukan kompetensi absolut dan relatif, diperiksa dan **diputus** bersama-sama dengan pokok perkara.”

4. Bahwa ketentuan dalam HIR dan Yurisprudensi tersebut di atas juga dipertegas lagi dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada halaman 71 nomor U angka 2 yang mengatur sebagai berikut:

*Apabila eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka **diputus** bersama-sama dengan pokok perkara, dan dalam*



pertimbangan hukum maupun dalam diktum putusan, tetap disebutkan:

- Dalam eksepsi : ... (pertimbangan lengkap).
- Dalam pokok perkara : ... (pertimbangan lengkap).

5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang tidak memutus eksepsi pada bagian amar putusan membuktikan dengan terang Pengadilan Negeri Samarinda telah nyata melanggar ketentuan sistematika amar putusan, sekaligus membuktikan Pengadilan Negeri Samarinda tidak menjaga kepentingan Pembanding secara seimbang. Untuk itu, menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Samarinda harus dibatalkan.

V. PENUTUP

1. Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah menyatakan Pembanding tidak memberi tanggapan atas permohonan provisi Terbanding I (Pelawan). Padahal, Pembanding telah menanggapi dengan tegas pada halaman 12-13 Jawaban dilengkapi dengan kaidah hukum terkait tentang provisi. Untuk itu, putusan Pengadilan Negeri Samarinda dijatuhkan secara tidak seimbang dengan meniadakan tanggapan Pembanding tentang provisi atau setidaknya menunjukkan Pengadilan Negeri Samarinda tidak memiliki pertimbangan hukum untuk membantah tanggapan Pembanding atas provisi itu, sehingga putusan a quo harus dibatalkan;

2. Bahwa eksepsi yang Pembanding kemukakan dalam Jawaban, Duplik, maupun Kesimpulan tidak dipertimbangkan dalam putusan. Pengadilan Negeri Samarinda cenderung menyatakan eksepsi akan dipertimbangkan dalam pokok perkara tetapi tidak ditemukan pertimbangan itu dalam pokok perkara. Kaidah hukum yang telah dikemukakan Pembanding pun tidak dibahas/dipertimbangkan untuk selanjutnya diberikan tingkat relevansinya terhadap cacat formal yang terkandung dalam Perlawanan Terbanding I;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah salah menerapkan hukum karena:

- (1) gagal memahami sifat dan karakteristik suatu Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) yang tidak bersifat jaminan kebendaan.
- (2) memberikan penafsiran yang keliru atas kaidah hukum yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) terbawa oleh pendapat ahli yang memberikan keterangan secara sumir.

4. Bahwa sistematika putusan Pengadilan Negeri Samarinda dibuat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena tidak memutus bagian eksepsi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah sepatutnya agar putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 8/Pdt.Bth/2019/PN.SMR tanggal 17 Oktober 2019 dibatalkan, untuk selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Pelawan/Terbanding I untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terlawan I/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan perlawanan Pelawan/Terbanding I tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak perlawanan Pelawan/Terbanding I untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan/Terbanding I untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Terlawan I, Kuasa Turut Terbandoing semula Terlawan II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Terbanding II/Terlawan II** tetap pada seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam Jawaban atas Perlawanan yang diajukan Terbanding I/ Pelawan yang juga telah dibuktikan dengan bukti-bukti yang daftarnya telah kami ajukan pada persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang telah diajukan dahulu pada persidangan Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Bahwa seluruh dalil serta bukti-bukti yang dikemukakan oleh **Terbanding II/ Terlawan II** dalam Jawaban dan Daftar Bukti termasuk seluruh bukti-buktinya, Kesimpulan yang telah diajukan selama pemeriksaan pada Pengadilan Negeri adalah sejalan dan saling menguatkan sehingga menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontra Memori Banding ini tanpa terkecuali;
3. Bahwa **Terbanding II/ Terlawan II** pada pokoknya menolak semua dalil-dalil **Pembandoing/Terlawan I** sebagaimana tertuang dalam Memori Banding,

Halaman 52 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



terkecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh **Terbanding II/Terlawan II** dalam Kontra Memori Banding ini;

4. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh **Pembanding/Terlawan I** bukanlah hal-hal baru, melainkan suatu pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam tingkat Pengadilan Negeri Samarinda;

5. Bahwa pada prinsipnya, Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda dan Putusan tersebut telah mencerminkan keadilan bagi Para Pihak, khususnya **Terbanding II / Terlawan II**.

Bantahan Terbanding atas alasan Permohonan banding **Pembanding/Terlawan I** akan diuraikan secara terperinci di bawah ini.

I. BANTAHAN ATAS DALIL PROVISI

Bahwa Terbanding II/Terlawan II membantah tegas bagian I. DALAM PROVISI Memori Banding Pembanding/Terlawan I, karena dalil Pembanding/Terlawan I tersebut tidak berdasar menurut hukum, mengada-ada, sebatas ilusi atau asumsi Pembanding/Terlawan I yang berusaha mengaburkan Fakta-Fakta hukum yang telah diuji di persidangan.

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMBANDING/TERLAWAN I YANG MENYATAKAN BAHWA PEMBANDING/TERLAWAN I SUDAH MEMBERIKAN TANGGAPAN TENTANG TUNTUTAN PROVISI PELAWAN/TERBANDING I

1. Bahwa Terbanding II/Terlawan II membantah dalil-dalil Pembanding/Terlawan I dalam memori bandingnya pada bagian I. DALAM PROVISI angka 1, dan 2 halaman 2 yang pada pokoknya mendalilkan “...bahwa pertimbangan hukum tersebut menunjukkan ketidaktepatan Pengadilan Negeri Samarinda dalam membaca jawaban yang diajukan oleh Pembanding, karena dengan sangat jelas Pembanding sudah memberikan tanggapan tentang tuntutan provisi Terbanding I sebagaimana Pembanding Uraikan pada halaman 12 dan 13 Jawaban Pembanding”;

2. Bahwa perlu Terbanding II/Terlawan II jelaskan sesungguhnya Pembanding/Terlawan I telah luput memperhatikan keberadaan redaksional dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 8/PT.BTH/2019/PN SMR Tanggal 17 Oktober 2019 halaman 57 alinea pertama yang menyebutkan “**Menimbang, Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat**

Halaman 53 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini”.

Bahwa kemudian Pembanding/Terlawan I telah luput memperhatikan secara saksama keberadaan redaksional Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 8/PT.BTH/2019/PN SMR Tanggal 17 Oktober 2019 pada bagian TENTANG DUDUK PERKARA halaman 15 Sampai dengan halaman 25, terlebih redaksional awal dalam putusan pada halaman 15 alinea terakhir dengan tegas dan jelas menyebutkan **“Menimbang bahwa terhadap Perlawanan Tersebut, Pihak Terlawan I memberikan jawaban Pada Pokoknya sebagai Berikut:**

.....”. Bahwa perlu di perhatikan pula secara utuh pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 57 Putusan, menyebutkan **“Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Terlawan I tidak mengajukan Tanggapan, sedangkan Terlawan II memberikan tanggapan pada intinya sependapat/menyetujui tuntutan Provisi yang diajukan Pelawan”.**

Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Pembanding/Terlawan I tidak mengajukan tanggapan terhadap tuntutan Provisi sedangkan sebaliknya Terbanding II/Terlawan II memberikan Tanggapan yang pada intinya sependapat/menyetujui tuntutan Provisi yang diajukan Terbanding I/Pelawan. Bahwa dengan hal tersebut jelas Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara dalam tingkat pertama telah menunjukkan usaha dan kesungguhannya dalam memeriksa, memutus termasuk menyusun redaksional sistematika Putusan secara sistematis menurut hukum yang berlaku;

3. Bahwa dalil Pembanding/Terlawan I mengenai tidak dicantumkan nya jawaban Pembanding/Terlawan I mengenai tanggapan terhadap tuntutan Provisi Terbanding I/Pelawan hanya merupakan karangan Pembanding/Terlawan I yang hendak mengaburkan fakta sebenarnya, Terbanding II/Terlawan II dengan ini akan menyampaikan sedikit hal tentang kaidah hukum formulasi putusan Pengadilan dimana di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Berkenaan dengan isi dan susunan putusan secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan pasal 185, 184, 187, HIR, (PS. 194, 195, 198 Rbg), pasal 4 ayat (1), pasal 25 UU Tahun 2004, pasal 27 R.O. dan pasal 61 Ru. Maka pada hakikatnya isi dan susunan putusan hakim dalam perkara perdata haruslah memuat hal-hal sebagai berikut:

Halaman 54 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



1. Kepala putusan

Setiap putusan hakim atau pengadilan haruslah dimulai dengan kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Pencantuman kata-kata tersebut dimaksudkan bahwa peradilan menurut penjelasan umum angka 6 UU No. 14 Tahun 1970 para hakim dalam menjalankan keadilan oleh undang-undang diletakkan suatu pertanggungjawaban yang lebih berat dan mendalam, baik bertanggungjawab kepada hukum, kepada dirinya sendiri, kepada rakyat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Nomor registrasi perkara

Pencantuman nomor registrasi perkara dimaksudkan bahwa perkara sebagaimana tercantum dalam putusan memang benar terdaftar, disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negara yang akan berhubungan dengan tertib administrasi, aspek eksekusi, aspek statistik serta dokumentasi apabila perkara itu telah aktif.

3. Nama Pengadilan yang memutus perkara

Pencantuman nama pengadilan yang memutus perkara berkorelasi dengan kompetensi relatif bahwa benar putusan telah dijatuhkan oleh Pengadilan yang bersangkutan.

4. Identitas para pihak perkara

Para pihak perkara dapat berupa penggugat, para penggugat, turut tergugat, para tergugat, Pelawan, dan pemohon.

5. Tentang duduknya perkara

6. Tentang hukumannya

Dalam aspek ini pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat.

7. Amar putusan (dictum)

Amar putusan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan dimulai kata “mengadili”.

8. Tanggal musyawarah atau diputuskannya perkara tersebut dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

9. Keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya pihak-pihak pada saat putusan dijatuhkan.

10. Nama, tanda tangan Majelis Hakim, panitia pengganti yang bersidang, materi, perincian biaya perkara dan catatan panitia.



Bahwa penandatanganan Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 183 ayat (3) HIR, pasal 195 ayat (3) Rbg, pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 menentukan bahwa keputusan hakim menjadi akta otentik dan merupakan pertanggungjawaban secara yuridis dari hakim yang bersangkutan.

4. Bahwa Terbanding II/Terlawan II sependapat dengan Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana tercantum pada bagian TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM halaman 57 Putusan, yang berbunyi:

"Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Terlawan I tidak mengajukan Tanggapan, sedangkan Terlawan II memberikan tanggapan pada intinya sependapat/menyetujui tuntutan Provisi yang diajukan Pelawan".

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Pembanding/Terlawan I secara nyata memang tidak mengajukan tanggapan terhadap tuntutan Provisi sedangkan sebaliknya Terbanding II/Terlawan II memberikan Tanggapan yang pada intinya sependapat/menyetujui tuntutan Provisi yang diajukan Terbanding I/Pelawan. Oleh karena itu, beralasan dan berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk menyatakan dalil Pembanding/Terlawan I merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum, tidak sesuai Fakta, mengada-ada dan patut untuk ditolak;

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMBANDING/TERLAWAN I YANG MENYATAKAN JUDEX FACTI TIDAK MENANGGAPI TUNTUTAN PROVISI TETAPI DI SISI LAIN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA JUSTRU MENGUTIP TANGGAPAN PEMBANDING

1. Bahwa Terbanding II/Terlawan II membantah dalil-dalil Pembanding/Terlawan I dalam memori bandingnya pada bagian I. DALAM PROVISI angka 4 halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan *"Bahwa di satu sisi Pengadilan Samarinda menyatakan Pembanding tidak menanggapi tuntutan provisi, Tapi di Sisi lain Pengadilan Negeri Samarinda justru mengutip tanggapan Pembanding tentang ketentuan sebagaimana diungkapkan pada buku II Mahkamah Agung di atas, sebagaimana terbaca pada Nomor 3 Halaman 24-25 putusannya. Maka, putusan Pengadilan Negeri samarinda menjadi suatu putusan yang isinya saling kontradiksi dan harus dibatalkan"*;

Halaman 56 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



2. Bahwa Terbanding II/Terlawan II jelaskan bahwa apa yang dimaksud oleh Pembanding/Terlawan I perihal tidak ditanggapinya Tuntutan Provisi tapi di sisi lain Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda justru mengutip tanggapan Pembanding. Jika kita simak point nomor 3 pada Halaman 24-25 Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 8/PT.BTH/2019/PN SMR Tanggal 17 Oktober 2019 masuk kedalam bagian DUDUK PERKARA yang mana berdasarkan formulasi penyusunan putusan memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara termasuk di dalamnya Jawaban dari para pihak baik Jawaban Terlawan I maupun Jawaban Terlawan II. Faktanya lainnya yang tidak terbantahkan adalah dalam jawaban yang Pembanding/Terlawan I sampaikan hanya mengenai Eksepsi dan Bantahan terhadap Pokok Perkara selain itu pada bagian petitum Pembanding/Terlawan I hanya menyampaikan mengenai Eksepsi dan Pokok perkara saja, sebagaimana bisa dilihat dalam jawaban Pembanding/Terlawan 1 sampaikan yang dikutip dalam redaksional Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 8/PT.BTH/2019/PN SMR Tanggal 17 Oktober 2019 pada bagian TENTANG DUDUK PERKARA halaman 15 Sampai dengan Halaman 25;

3. Bahwa berdasarkan hal diatas, telah secara jelas dan nyata bahwa Pembanding/Terlawan I tidak pernah meminta untuk dipertimbangkan mengenai bagian "Dalam Provisi" sebagaimana yang dimintakan provisi tersebut oleh Pelawan/Terbanding I dalam Perlawanannya, karena Pembanding/Terlawan I tidak mencantumkan petitum untuk mempertimbangkan "dalam provisi" dalam jawaban Pembanding/Terlawan I pada persidangan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

4. Bahwa telah Terbanding II/Terlawan II uraikan pada bagian I. BANTAHAN ATAS DALIL PROVISI angka 2 diatas bahwa terdapat fakta yang tidak terbantahkan yaitu Pembanding/Terlawan I tidak mengajukan tanggapan terhadap tuntutan Provisi sedangkan sebaliknya Terbanding II/Terlawan II memberikan Tanggapan yang pada intinya sependapat/menyetujui tuntutan Provisi yang diajukan Terbanding I/Pelawan;

5. Bahwa Terbanding II/Terlawan II dengan ini akan menyampaikan mengenai Kaidah Hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 174 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Yang mengatur

Halaman 57 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



mengenai **putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang di kemukakan dalam gugatan** (*Ultra Petitum partium*). Perlu diketahui oleh Pembanding/Terlawan I bahwa hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum dianggap telah bertindak melampaui batas wewenang (*Ultra Vires*). Selain itu perlu disimak juga makna Pasal 178 HIR, yang menentukan bahwa Hakim diwajibkan karena jabatannya mencukupkan segala alasan hukum, termasuk memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap (*motivering splicht*), tetapi tidak memberikan putusan lebih dari petitum nya;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Pembanding/Terlawan I tidak pernah menanggapi tuntutan Provisi baik dalam posita maupun dalam petitumnya sebagaimana disampaikan dalam Jawabannya dalam persidangan. Selain itu, Pembanding/Terlawan I hendak memutarbalikkan fakta dan menggiring opini yang bertujuan memaksa agar Majelis Hakim melampaui batas wewenangnya untuk melakukan tindakan *Ultra Petitum*. Oleh karena itu, beralasan dan berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk menyatakan dalil Pembanding/Terlawan I merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum, tidak sesuai Fakta, mengada-ada dan patut untuk ditolak;

BANTAHAN TERHADAP DALIL PAMBANDING/TERLAWAN I YANG MENYATAKAN BAHWA PUTUSAN TIDAK MEMUAT PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN LARANGAN PENANGGUHAN EKSEKUSI MELALUI UPAYA PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET)

7. Bahwa Terbanding II/Terlawan II membantah dalil-dalil Pembanding/Terlawan I dalam memori bandingnya pada bagian I. DALAM PROVISI angka 5 point 1 halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan "*putusan kurang pertimbangan hukum, karena tidak memuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, terutama peraturan terkait dengan larangan mengabulkan provisi untuk menunda eksekusi melalui perlawanan pihak ketiga (derden Verzet)*";

8. Bahwa Terbanding II/Terlawan II tegaskan kembali pendapat ahli Pelawan/Terbanding I yang bernama Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.H. yang menerangkan pada pokoknya perlawanan Pihak ketiga merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan pihak ketiga



terkait sita eksekusi manakala eksekusi pada nantinya berimplikasi terhadap harta benda yang dimiliki pihak ketiga. Pihak ketiga dilindungi oleh hukum baik hukum materiil maupun hukum acara, sebagaimana diatur ketentuan acara tersebut dalam Rbg yaitu Pasal 206 ayat (6) yang mengatur bahwa perlawanan datang dari pihak ketiga berdasarkan hak milik yang diakui olehnya untuk pelaksanaan putusan juga semua sengketa menyerupai upaya paksa yang diperintahkan;

14. Bahwa penangguhan eksekusi yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Judex Facti sudah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 206 ayat (6) Rbg. yang menentukan bahwa perlawanan datang dari pihak ketiga berdasarkan hak milik yang diakui olehnya untuk pelaksanaan putusan juga semua sengketa menyerupai upaya paksa yang diperintahkan dan dihubungkan dengan norma dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memberikan perlindungan kepada pihak lain dari salah satu pihak terhadap harta bersama dalam perkawinan. Bahwa perjanjian Penangguhan tersebut dibuat tanpa persetujuan Terbanding I/Pelawan sebagai istri Terbanding II/Terlawan II, secara nyata berimplikasi terhadap harta bersama Terbanding I/Pelawan dan Terbanding II/Terlawan II sebagai suami istri. Dengan demikian sudah terbukti adanya urgensi untuk mengabulkan tuntutan provisi;

15. Bahwa kaidah hukum yang dinyatakan oleh M. Yahya Harahap S.H, dalam bukunya berjudul ruang lingkup permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, cetakan kedua, penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2014, Cetakan ketujuh, halaman 363 sebagai berikut:

*Maka untuk melindungi harta kekayaan bersama tidak dapat dijadikan objek eksekusi dari tindakan suami yang ceroboh atau boros, hukum perlu menetapkan suatu batasan yang ketat, berupa “kaidah” yang menegaskan **bahwa harta kekayaan bersama tidak dapat dijadikan objek eksekusi dari salah satu pihak (suami atau istri) apabila tindakan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan atau sepengetahuan pihak yang lain.***

16. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Terbanding II/Terlawan II mengutip pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan Nomor 8/PT.BTH/2019/PN SMR Tanggal 17



Oktober 2019 pada halaman 57 sampai dengan halaman 58 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa tuntutan Provisi tidak diatur secara khusus dalam HIR maupun RBg namun harus dianggap tidak bertentangan dengan kedua sistem hukum tersebut dan berdasarkan penafsiran yang lazim dari pasal 393 HIR dan praktik peradilan, lembaga tersebut dapat diterapkan sesuai kebutuhan dalam praktik dengan memperhatikan urgensi nya pada setiap perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1967 K/Pdt/1995 tanggal 4 Juni 1998 bahwa tuntutan provisional adalah tuntutan agar diperoleh tindakan-tindakan sementara dari Hakim yang tidak merupakan pokok perkara; selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pdt/1997 tanggal 30 Oktober 1998 bahwa tuntutan provisional adalah suatu tuntutan agar diadakan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara, tuntutan mana harus dipenuhi sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo berawal dari gugatan Terlawan I kepada Terlawan II sesuai Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015 yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung No. 135 PK/PDT/2018 yang pada intinya menyatakan Perjanjian Penanggungan tanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani Terlawan I dan Terlawan II sah menurut hukum dan menghukum Terlawan II untuk membayar utang sebesar USD. 8.104.282 dan Rp. 2.112.646.994 kepada Terlawan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No. E.32.2018 jo. 39/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 17 Desember 2018 perihal akan dilaksanakan putusan tersebut, kemudian Pelawan mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut yang pada intinya menuntut agar Perjanjian Penanggungan tanggal 27 Maret 2014 dinyatakan batal demi hukum dengan alasan Perjanjian Penanggungan tersebut tanpa persetujuan Pelawan sebagai istri Terlawan II, karena perjanjian tersebut berimplikasi terhadap harta bersama Pelawan dan Terlawan II sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pelawan adalah pembatalan perjanjian borgtocht tertanggal 27 Maret 2014, sedangkan penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda didasarkan pada wanprestasi atas perjanjian borgtocht tersebut maka beralasan apabila pelaksanaan eksekusi

Halaman 60 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



atas perjanjian borgtocht tersebut ditanggungkan sementara sambil menunggu perkara a quo diputus dan berkekuatan hukum tetap, dengan demikian menurut Majelis Hakim tuntutan provisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan.

17. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti dan tidak terbantahkan bahwa penangguhan eksekusi melalui upaya perlawanan pihak ketiga (*derden Verzet*) memiliki dasar hukum yang juga dikuatkan dalam pertimbangan *Judex Facti*, sehingga dapat diterapkan dengan melihat urgensi dalam hal ini adalah adanya kepentingan dari Terbanding I/Pelawan terkait dengan adanya harta bersama, dimana terdapat fakta Perjanjian Penanggungan dibuat tanpa persetujuan Terbanding I/Pelawan sebagai istri Terbanding II/Terlawan II, yang kemudian secara nyata berimplikasi terhadap harta bersama Terbanding I/Pelawan dan Terbanding II/Terlawan II sebagai suami istri. Oleh karena itu, beralasan dan berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk menyatakan dalil Pembanding/Terlawan I merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum, tidak sesuai Fakta, mengada-ada dan patut untuk ditolak;

II. BANTAHAN ATAS DALIL EKSEPSI

Bahwa Terbanding II / Terlawan II membantah tegas bagian II. DALAM EKSEPSI halaman 4 sampai dengan halaman 10 Memori Banding Pembanding / Terlawan I, karena dalil Pembanding/Terlawan I tersebut tidak berdasar menurut Hukum, mengada-ada, sebatas ilusi atau asumsi Pembanding /Terlawan I yang berusaha mengaburkan fakta-fakta hukum yang telah diuji di persidangan.

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMBANDING/TERLAWAN I YANG MENYATAKAN BAHWA TERBANDING I TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

18. Bahwa pada bagian II.DALAM EKSEPSI angka 1 halaman 4 sampai dengan halaman 5 Pembanding/Terlawan I mendalilkan bahwa Pembanding/Terlawan I menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 59 No. Ad.1 putusan nya yang menyatakan eksepsi Pembanding/Terlawan I tidak memiliki legal standing dalam mengajukan Perlawanan sudah terkait dengan Pembuktian, sehingga lebih tepat untuk dipertimbangkan dalam pokok perkara;



19. Bahwa Terbanding II/Terlawan II menolak tegas dalil tersebut karena dalil tersebut dibuat dan dikemukakan Pembanding/Terlawan I tanpa dasar dan tanpa alasan yang jelas. Bahwa Terbanding II/Terlawan II tegaskan kembali bahwa Terbanding I/Pelawan merupakan Pelawan yang memiliki kepentingan sebagaimana fakta hukum yang tidak terbantahkan dan telah terbukti dan teruji kebenarannya di dalam persidangan sebagaimana telah dikuatkan oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, serta berkesesuaian juga dengan Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda, sebagaimana berikut:

- a. Bahwa Terbanding I/Pelawan dan Terbanding II/Pelawan II adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 16 desember 1985 yang perkawinannya tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 164/12/XII/1985 tanggal 18 Desember 1985;
- b. Bahwa dalam perkawinan Terbanding I/Pelawan dan Terbanding II/Pelawan II tidak dibuat Perjanjian tentang Harta Perkawinan;
- c. Bahwa Pembanding /Terlawan I dan Terbanding II/Terlawan II telah menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) pada tanggal 27 Maret 2014 atas utang PT. Cahaya Energi Mandiri (PT. CEM) sebesar USD 11.205.155,35 (sebelas juta dua ratus lima ribu seratus lima puluh lima poin tiga puluh lima dolar) dan Rp. 2.112.646.994 (dua miliar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- d. Bahwa yang bertanda tangan di dalam perjanjian Penanggungan tersebut adalah Bachtiar (Terbanding II/Terlawan II) sebagai Penanggung (*Borg*) dan PT. Dharma Putra Perkasa (Pembanding/Terlawan I);
- e. Bahwa karena perjanjian tersebut tidak dipenuhi maka Pembanding / Terlawan I telah menggugat Terbanding II/Terlawan II di pengadilan Negeri Samarinda dengan Perkara No. 39/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 17 Desember 2015 yang dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali No. 135 PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang intinya menyatakan Perjanjian Penanggungan



(Borgtocht) pada tanggal 27 Maret 2014 sah secara hukum, dan menyatakan Tergugat (Terbanding II/Terlawan II) telah melakukan wanprestasi dan menghukum Terbanding II/Terlawan II untuk membayar kerugian materiil kepada Pembanding/Terlawan I sebesar USD.8.104.282 (delapan juta seratus empat ribu dua ratus delapan puluh dua dolar Amerika) dan Rp2.112.646.992 (dua miliar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);

f. Bahwa Terbanding I/Pelawan Terbukti bukan sebagai Pihak yang ikut digugat dalam perkara a quo;

g. Bahwa Terbanding I/Pelawan merasa dirugikan atas putusan perkara a quo oleh karena perjanjian Penanggungan dibuat oleh Pembanding / Terlawan I dan Terbanding II/Terlawan II tanpa persetujuan dari Terbanding I/Pelawan sebagai istri yang sah dari Terbanding II/Terlawan II, dimana Perjanjian tersebut terbukti berimplikasi terhadap harta bersama Terbanding I/Pelawan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan, maka perbuatan Pembanding / Terlawan I dan Terbanding II/Terlawan II dalam menandatangani perjanjian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan perjanjian penanggungan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 786 PK/Pdt/1988 menentukan kaidah hukum Derden Verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai. Bahwa Derden verzet (perlawanan pihak ketiga) yang dapat dipertimbangkan untuk menunda eksekusi harus berdasarkan dalil hak milik dan hal ini juga berkesesuaian dengan Pasal 195 ayat (6) HIR. Bahwa kaidah dalam Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv menentukan bahwa perlawanan pihak ketiga harus memenuhi dua unsur yaitu pertama, adanya kepentingan dari pihak ketiga dan yang kedua, secara nyata pihak ketiga dirugikan. Bahwa kaidah-kaidah ini jika dikaitkan dengan fakta diatas maka membuktikan bahwa Terbanding I/Pelawan memenuhi kualifikasi sebagai pihak ketiga yang baik dan benar serta memiliki kepentingan dan kerugian. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Terbanding II/Terlawan uraikan diatas maka terbukti bahwa Terbanding I/Pelawan



memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perlawanan dengan dasar perjanjian penanggungan dibuat oleh Pembanding/Terlawan I dan Terbanding II/Terlawan II tanpa persetujuan dari Terbanding I/Pelawan sebagai istri yang sah dari Terbanding II/Terlawan II, dimana perjanjian penanggungan tersebut terbukti berimplikasi terhadap harta bersama Terbanding I/Pelawan. Oleh karena itu, beralasan dan berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk menyatakan dalil Pembanding/Tergugat yang menyatakan bahwa Terbanding I/Pelawan tidak mempunyai Legal Standing merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum, tidak sesuai Fakta, mengada-ada dan patut untuk ditolak.

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMBANDING/TERLAWAN I YANG MENYATAKAN TIDAK DISEBUTKANNYA BENDA TERTENTU YANG DISITA MEMBUAT MAKSUD PERLAWANAN MENJADI TIDAK JELAS DAN KABUR

20. Bahwa pada bagian II.DALAM EKSEPSI angka 2 halaman 5 sampai dengan halaman 6 Pembanding/Terlawan I mendalilkan bahwa Pembanding/Terlawan I menolak dengan tegas pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 59 No. Ad.2 putusannya yang menyatakan eksepsi Pembanding/Terlawan I tentang perlawanan kabur karena belum menyebutkan benda tertentu yang disita, tidak dipertimbangkan karena pada akhirnya benda/harta bersama Terbanding I/Pelawan dengan Terbanding II/Terlawan II yang akan dijadikan objek eksekusi;

21. Bahwa Terbanding II/Terlawan II menolak tegas dalil tersebut karena dalil tersebut dikemukakan oleh Pembanding/Terlawan I tanpa dasar dan tanpa alasan yang jelas. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda telah benar dalam pertimbangannya yang menegaskan bahwa tuntutan Terbanding I/Pelawan adalah pembatalan perjanjian penanggungan dimana menurut Terbanding I/Pelawan perjanjian penanggungan berimplikasi terhadap harta bersama Terbanding I/Pelawan dan Terbanding II/Terlawan II, oleh karena dalam pelaksanaan putusan dimaksud Terbanding II/Terlawan II dihukum membayar utang pihak ketiga yang tentu saja pembayaran tersebut membebani harta bersama Terbanding I/Pelawan dan Terbanding II/Terlawan II, maka meskipun perlawanan belum menyebut benda tertentu, namun pada akhirnya harta/benda

Halaman 64 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



bersama Terbanding I/Pelawan dan Terbanding II/Terlawan II yang akan menjadi objek eksekusi;

22. Bahwa terdapat fakta yang tidak dapat dibantah dimana Terbanding I/Pelawan terbukti sebagai Pihak ketiga yang memiliki alas hak Kepemilikan atas benda yang disebutkan dalam penetapan sita, yang dalam konteks perkara a quo Terbanding II/Terlawan II telah menjadi Penanggung Pribadi (*personal guarantee*) atas utang Pihak ketiga (PT.CEM) kepada Pembanding/Terlawan I dan apa yang menjadi jaminan pembayaran hutang tersebut tidak lain adalah harta bersama milik Terbanding II/Terlawan II yang tidak lain terdapat hak Terbanding I/ Pelawan sebagai istri, hal mana dapat dilihat dalam Putusan No. 39/Pdt.G/2015/PN Smr Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 135 PK/PDT/2018 di dalam gugatan telah disebutkan harta-harta milik Terbanding II/Terlawan II sebagai Tergugat I yang harus disita untuk pembayaran utang kepada Pembanding/Terlawan I serta kewajiban pembayaran utang PT. CEM kepada Pembanding/Terlawan I yang harus dibayar oleh Terbanding II/Terlawan II sebesar USD.8.104.282 (delapan juta seratus empat ribu dua ratus delapan puluh dua dolar Amerika) dan Rp2.112.646.992 (dua miliar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), dimana pembayaran tersebut akan berimplikasi atau membebani harta bersama Terbanding I/Pelawan dan Terbanding II/Terlawan II;

23. Bahwa dengan demikian nyatalah mengenai apa yang dimaksud benda tertentu yang disita milik Terbanding II/Terlawan II, yang terdapat hak Terlawan I/Pelawan sebagai istri telah disebutkan dalam Putusan No. 39/Pdt.G/2015/PN Smr Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 135 PK/PDT/2018. Atas dasar itu, dalil Pembanding/Terlawan I yang menyatakan perlawanan kabur karena belum menyebutkan benda tertentu yang disita merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum, tidak sesuai Fakta, mengada-ada dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara;

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMBANDING/TERLAWAN I YANG MENYATAKAN PERLAWANAN KABUR

24. Bahwa pada bagian II.DALAM EKSEPSI angka 3 halaman 6 sampai dengan halaman 7 Pembanding/Terlawan I mendalilkan bahwa Pembanding/Terlawan I menolak dengan tegas pertimbangan

Halaman 65 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 59 No. Ad.3 putusan nya yang menyatakan eksepsi Pembanding/Terlawan I tentang Perlawanan Kabur Karena Menuntut Pembatalan Perjanjian tetapi tidak menuntut pembatalan putusan Pengadilan sebelumnya yang telah mengesahkan perjanjian itu dan telah berkekuatan tetap;

25. Bahwa Terbanding II/Terlawan II menolak tegas dalil tersebut karena dalil tersebut tanpa dasar dan tanpa alasan yang jelas. Bahwa terdapat fakta yang tidak terbantahkan kedudukan Terbanding I/Pelawan adalah bukan sebagai pihak yang ikut digugat dalam Perkara Perdata No. 39/Pdt.G/2015/PN SMr Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 135 PK/PDT/2018. Sebagaimana ditegaskan kembali oleh pertimbangan Putusan Majelis Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda Halaman 62 yang menyatakan *"Bahwa dari fakta yang telah tetap tersebut diatas, maka Pelawan adalah pihak yang tidak ikut digugat dalam Perkara Perdata No. 39/Pdt.G/2015/PN SMr Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 135 PK/PDT/2018"*. Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena Terbanding I/Pelawan kedudukannya bukanlah sebagai Pihak dalam perkara tersebut maka Terbanding I/Pelawan tidak bisa menuntut pembatalan putusan Perkara Perdata No. 39/Pdt.G/2015/PN SMr Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 135 PK/PDT/2018;

26. Bahwa Terbanding II/Terlawan II tegaskan kembali kedudukan Terbanding I/Pelawan yang terbukti sebagai Pihak ketiga yang memiliki alas hak kepemilikan atas benda yang disebutkan dalam penetapan sita, sebagaimana Terbanding II/Terlawan II telah uraikan sebelumnya, Terbanding I/Pelawan melakukan Perlawanan atas adanya pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No. E.32.2018 jo. 39/Pdt.G/2015/PN Smr Tanggal 17 Desember 2018. Bahwa pada prinsipnya proses penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara hal tersebut sesuai dengan prinsip Kontrak Partai (*Party Contract*) yang digariskan Pasal 1340 KUHPPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, hanya mengikat kepada para pihak penggugat dan tergugat tetapi tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak yang lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan;

Halaman 66 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



27. Bahwa dengan demikian jelaslah kedudukan Terbanding I/Pelawan sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan, dimana kedudukan Terbanding I/Pelawan bukanlah pihak dalam Pekara a quo antara Pembanding/Terlawan I dengan Terbanding II/Terlawan II. Atas dasar itu, dalil Pembanding/Terlawan I yang menyatakan Perlawanan Kabur Karena Menuntut Pembatalan Perjanjian tetapi tidak menuntut pembatalan putusan Pengadilan sebelumnya yang telah mengesahkan perjanjian itu dan telah berkekuatan tetap merupakan dalil yang keliru yang tidak berdasar secara hukum, tidak sesuai fakta, mengada-ada dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara;

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMBANDING YANG MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM SAMA SEKALI UNTUK MENYATAKAN OBJEK PERKARA SUATU PERLAWANAN ADALAH PERJANJIAN

28. Bahwa pada bagian II.DALAM EKSEPSI angka 4 halaman 7 sampai dengan halaman 9 Pembanding/Terlawan I mendalilkan bahwa Pembanding /Terlawan I menolak dengan tegas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda Pada Halaman 60 Ad.4. Putusan yang menyatakan objek sengketa perlawanan ini sudah jelas yaitu Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*). Pembanding/Terlawan I memandang Pengadilan Negeri Samarinda tidak memiliki dasar hukum sama sekali untuk menyatakan objek perkara suatu Perlawanan adalah "Perjanjian", karena norma hukum acara perdata yang berkaitan dengan Perlawanan telah mengatur dengan Tegas bahwa Objek perkara Perlawanan Adalah Penetapan Sita Jaminan/Eksekusi atas Harta Benda, bukan "perjanjian" sebagai objek Perkaranya;

29. Bahwa Pembanding/Terlawan I telah keliru dalam memahami pertimbangan Judex Facti, Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda telah benar dalam pertimbangannya, adapun pertimbangan secara utuh dapat Terbanding II/Terlawan II kutip menegaskan bahwa menurut majelis hakim objek perlawanan Pelawan adalah tuntutan agar perjanjian penanggungan Tanggal 27 Maret 2004 dinyatakan batal demi hukum dan pelaksanaan eksekusi atas tidak dipenuhinya perjanjian Borgtocht tersebut ditunda pelaksanaannya (vide halaman 60 ad.4 Putusan). Bahwa dalil



Pembanding/Terlawan I adalah pernyataan keliru dan menyesatkan karena hendak memutarbalikkan logika hukum dan menutupi fakta hukum yang sebenarnya mengenai adanya kepentingan eksistensi harta bersama dalam ikatan perkawinan antara Terbanding I/Pelawan dan Terbanding II/Terlawan II dengan membuat argumentasi seolah-olah Objek perlawanan semata-mata hanya menyangkut "Perjanjian";

30. Bahwa Terbanding II/Terlawan II telah menjadi Penanggung Pribadi (*personal Guarantee*) atas utang Pihak ketiga (PT.CEM) kepada Pembanding/Terlawan I dan apa yang menjadi jaminan pembayaran hutang tersebut tidak lain adalah harta milik Terbanding II/Terlawan II yang tidak lain ada hak Terbanding I/ Pelawan sebagai istri. Bahwa Terbanding I/ Pelawan sebagai istri sah dari Terlawan II menuntut agar perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tanggal 27 Maret 2014 tersebut dinyatakan batal demi hukum dengan alasan tindakan Terbanding II/Terlawan II yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terbanding I/Pelawan telah menundukkan diri sebagai penanggung secara perseorangan atas utang PT. CEM kepada Pembanding/Terlawan I yang berimplikasi terhadap kepentingan eksistensi harta bersama dalam ikatan perkawinan antara Terbanding I/Pelawan dan Terbanding II/Terlawan II;

31. Bahwa atas dasar itu pula, maka dipandang perlu untuk menilai keabsahan serta legalitas daripada *Borgtocht* itu sendiri, karena perjanjian penanggungan yang dibuat/ditandatangani Pembanding/Terlawan I dan Terbanding II/Terlawan II tanggal 27 Maret 2014 secara faktual dilakukan tanpa persetujuan Terbanding I/Pelawan sebagai istri Terbanding II/Terlawan II yang disyaratkan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karenanya perjanjian *borgtocht* tersebut tidak memenuhi syarat objektif yaitu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mana menurut hukum perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

32. Bahwa kemudian terhadap eksepsi yang diajukan Pembanding / Terlawan I telah dipertimbangkan secara tegas bahwa keseluruhan eksepsi tersebut ditolak seluruhnya (*vide* putusan halaman 60). Sehingga dalil-dalil Pembanding/Terlawan I yang menyatakan bahwa tidak dimuatnya Amar Dalam Eksepsi pada prinsipnya tidak menjadi suatu hal yang esensial dan merubah keseluruhan bunyi amar



putusan, mengingat penolakan terhadap eksepsi telah secara tegas dipertimbangkan;

33. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa objek perkara perlawanan bukan hanya semata-mata mengenai “perjanjian” seperti apa yang didalilkan oleh Pembanding/Terlawan akan tetapi lebih kepada adanya kepentingan Terbanding I/Pelawan terhadap eksistensi harta bersama dalam ikatan perkawinan antara Terbanding I/Pelawan dan Terbanding II/Terlawan II dalam penetapan sita sebagaimana Terbanding II/Terlawan II telah uraikan sebelumnya. Atas dasar itu, dalil Pembanding/Terlawan I jelas merupakan upaya untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya mengenai objek perlawanan. Bahwa atas dasar itu terdapat cukup alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara untuk menolak dalil Pembanding/Terlawan I a quo;

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMBANDING YANG MENYATAKAN ADANYA UNSUR NE BIS IN IDEM

34. Bahwa pada bagian II.DALAM EKSEPSI angka 5 halaman 9 sampai dengan halaman 10 Pembanding/Terlawan I mendalilkan bahwa Pembanding /Terlawan I menolak dengan tegas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda Pada Halaman 60 Ad.5. putusannya yang menyatakan unsur *ne bis in idem* harus dilihat apakah ada kesamaan pihak dalam perkara sebelumnya yang telah inkracht;

35. Bahwa terhadap dalil tersebut Terbanding II/Terlawan II akan mengutip secara utuh pertimbangan majelis hakim pada halaman 60 Ad.5. yang menyebutkan “*Menimbang bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perkara sebelumnya melibatkan Terlawan I sebagai Penggugat dan Terlawan II sebagai tergugat, sedangkan apakah Pelawan memenuhi unsur sebagai pihak ketiga atau tidak yang akan menentukan unsur subjek dalam perkara ini dengan perkara sebelumnya haruslah terlebih dahulu diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara*”. Merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa Terbanding I/Pelawan bukan merupakan pihak dalam Perkara Perdata No. 39/Pdt.G/2015/PN SMR Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 135 PK/PDT/2018 sebagaimana telah diuraikan diatas. Terbanding I/Pelawan merupakan pihak ketiga yang memiliki kepentingan

Halaman 69 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



sebagaimana telah diulas sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa terhadap adanya unsur *ne bis in idem* dalam perkara a quo sebagaimana didalilkan oleh Pembanding/Terlawan I merupakan hal yang tidak relevan dan keliru yang tidak berdasar secara hukum, tidak sesuai Fakta, mengada-ada dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara;

III. BANTAHAN ATAS DALIL POKOK PERKARA

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMBANDING YANG MENYATAKAN BAHWA PERJANJIAN PENANGGUHAN (BORGTOCHT) PADA DASARNYA TIDAK LANGSUNG MENGENAI HARTA BERSAMA

36. Bahwa pada bagian III. DALAM POKOK PERKARA angka 1 dan angka 2 halaman 10 sampai dengan halaman 13 Pembanding/Terlawan I mendalilkan bahwa Pembanding/Terlawan I menolak dengan tegas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 65 paragraf ke 4-7 putusannya yang pada pokoknya menyatakan menyetujui pendapat kedua ahli yang diajukan oleh Terbanding I/Pelawan dan Terbanding II/Terlawan II yang berpendapat seorang suami dalam membuat perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tanpa persetujuan istrinya dan menyerahkan harta bersama suami istri sebagai jaminan hutangnya pihak ketiga, secara yuridis dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974;

37. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pembanding merupakan suatu hal yang keliru dan sesat. Perlu Terbanding II/Terlawan II tegaskan kembali mengenai norma yang terkandung dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 justru memberikan perlindungan kepada pihak dari salah satu pihak terhadap harta bersama dalam perkawinan. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dalam perkara a quo terdapat fakta yaitu pada saat penandatanganan perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tanggal 27 Maret 2014 Terbanding II/Terlawan II berkedudukan sebagai direktur Utama PT. CEM dan Terbanding I/Pelawan sebagai Komisaris Utama, namun dalam membuat dan menandatangani perjanjian Penanggungan tersebut Terbanding II/Terlawan II bertindak sebagai pribadi dan bukan dalam kedudukan sebagai direktur Utama PT. CEM. Di mana Terbanding/Terlawan II telah menundukan diri sebagai penanggung secara perorangan atas Utang PT. CEM kepada



Pembanding/Terlawan I yang berimplikasi terhadap kepentingan eksistensi harta bersama;

38. Bahwa ketika Terbanding II/Terlawan II membuat perjanjian penanggungan tersebut dilakukan tanpa persetujuan Terbanding I/Pelawan, dengan demikian tindakan Terbanding II/Terlawan II dalam kedudukannya sebagai seorang suami, tidak memenuhi aspek legal formal berupa kewajiban untuk mendapatkan persetujuan Terbanding II/Pelawan. Lebih jauh lagi, dikarenakan diantara Terbanding I/Pelawan dengan Terlawan II/Pelawan II tidak dibuat perjanjian mengenai harta maka menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berimplikasi pada harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung secara otomatis bercampur menjadi harta bersama;

39. Bahwa terkait dengan harta bersama dalam perkara a quo, Terbanding II/Terlawan II kembali menegaskan pendapat ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.H. yang menerangkan bahwa perbuatan seorang suami tanpa persetujuan istri mengadakan perjanjian penanggungan atas hutangnya pihak ketiga dan menyerahkan harta bersama suami istri sebagai jaminan hutangnya pihak ketiga secara yuridis dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sekaligus pula batal demi Hukum (*van rechts wege nietig*) begitu pula menurut ahli Terbanding II/Terlawan II Ari Wahyudi Hertato, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa dalam hal seorang suami yang terikat perkawinan membuat perjanjian penanggungan maka harus ada persetujuan istri. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 65 paragraf ke tujuh Majelis Hakim telah menyatakan norma dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bermaksud memberikan perlindungan kepada pihak lain dari satu pihak terhadap harta bersama dalam perkawinan;

Bahwa Dengan demikian dalil Pembanding/Terlawan I yang menyatakan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) pada dasarnya tidak langsung mengenai harta bersama merupakan dalil yang keliru tidak sesuai dengan fakta. Oleh karenanya terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara untuk menolak dalil Pembanding/Terlawan a quo tersebut.

BANTAHAN TERHADAP PERNYATAAN PEMBANDING YANG MENYATAKAN JUDEX FACTI TELAH KELIRU DENGAN MENYATAKAN

Halaman 71 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



**PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) LANGSUNG
MEMBEBAHKAN HARTA MILIK PENANGGUNG SEBAGAI JAMINAN
PEMBAYARAN UTANG**

40. Bahwa Terbanding II/Terlawan II dengan tegas membantah dalil Pembanding/Terlawan I dalam bagian III.DALAM POKOK PERKARA angka 3 halaman 14 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda Telah Keliru dengan Menyatakan Perjanjian Penganggungan (Borgtocht) langsung membebaskan harta milik Penanggungan sebagai Jaminan pembayaran Utang, karena objek jaminan Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) adalah pribadi si penanggung. Dalil Pembanding /Terlawan I tersebut keliru karena dalam putusan No. 39/Pdt.G/2015/PN SMr Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 135 PK/PDT/2018 telah disebutkan harta-harta milik Terbanding II/Terlawan II yang harus disita untuk pembayaran utang kepada Pembanding/Terlawan I yang mana pembayaran tersebut akan berimplikasi atau membebani Harta milik Terbanding I/Pelawan dan Terbanding II/Terlawan;

41. Bahwa Pembanding/Terlawan I seharusnya memahami fakta yang tidak terbantahkan bahwa dalam perkara a quo Terbanding II/Terlawan II telah menjadi Penanggung Pribadi (*personal guarantee*) atas utang pihak ketiga, yang mana jaminan perorangan seperti Borgtocht dan jaminan kebendaan seperti hipotik/hak tanggungan mempunyai fungsi yang sama sebagai jaminan utang. **Dalam perjanjian Borgtocht, penanggung tidak menyerahkan secara langsung benda tetapi dia menjamin kepada Kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dikemudian hari dan apabila tidak dipenuhi maka ia menggantikan posisi debitur, utang harus dibayar dengan uang jika tidak ada uang cash maka dibayar dengan harta, yang dapat berupa harta asal (bawaan) atau harta bersama,** hal ini juga berkesesuaian dengan pertimbangan Majelis hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda halaman 66 paragraf pertama. Dengan demikian dalil Pembanding tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut oleh di tolak Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara;

**IV.BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMBANDING YANG MENYATAKAN
BAHWA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA HARUS**

Halaman 72 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



**DIBATALKAN KARENA MEMUAT KEKELIRUAN DENGAN TIDAK
MEMUAT AMAR PUTUSAN TENTANG EKSEPSI**

42. Bahwa pada bagian IV halaman 15 sampai dengan halaman 16 Pembanding/Terlawan I mendalilkan bahwa Pembanding/Terlawan I menolak dengan tegas amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang tidak memutuskan tentang bagian Eksepsi tetapi hanya memutus tentang bagian Provisi dan Pokok perkara. Bahwa Terbanding II/Terlawan II menolak dengan tegas dalil tersebut;

43. Bahwa merujuk Pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda pada Bagian DALAM EKSEPSI halaman 59 sampai dengan 60 pada bagian Ad. 1 sampai dengan Ad. 5 dimana pada pokoknya majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Terlawan II sudah terkait dengan Pembuktian dan pokok perkara oleh karena itu lebih tepat untuk dipertimbangkan dalam Pokok Perkara. Oleh karena dalil eksepsi Pembanding adalah berkaitan dengan pokok perkara terhadap hal tersebut berdasarkan kaidah dalam Pasal 136 HIR penyelesaian lain diluar Eksepsi Kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara dengan demikian pertimbangan dan Amar Putusan mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Bahwa atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara untuk menolak dalil Pembanding / Terlawan I.

V. PETITUM

Berdasarkan Segala hal-hal yang telah Terbanding II/Terlawan II uraikan di atas, Terbanding II/Terlawan II memohon agar sudilah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- menguatkan dan mempertahankan pelaksanaan penangguhan terhadap eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No. E.32.2018 jo. No. 39/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 17 Desember 2017;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pembanding/Terlawan I untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 73 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Terlawan I untuk seluruhnya;
- Mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 8/Pdt.Bth/2019/PN.Smr tanggal 17 Oktober 2019, dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Pembanding/Terlawan I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memiliki pendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Pelawan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I dengan tegas menyatakan MENOLAK seluruh maksud, tujuan, dan dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 19 Desember 2019.
2. Bahwa Memori Banding yang sekarang ini diajukan oleh Pembanding hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan saja dari apa yang sudah pernah dikemukakan oleh Pembanding pada saat persidangan perkara perdata perlawanan ini di Pengadilan Negeri Samarinda dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat, lengkap, dan berdasar hukum oleh judex factie Tingkat Pertama.

I. DALAM PROVISI:

1. Bahwa dalil Pembanding angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 Memori Bandingnya adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak cukup alasan hukumnya, karena :

a. Bahwa judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah cukup pertimbangan hukumnya serta telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dalam putusannya pada halaman 57 sampai dengan halaman 58 yang menyatakan :

"Menimbang bahwa tuntutan provisi tidak diatur secara khusus dalam HIR ataupun RBg namun harus dianggap tidak bertentangan dengan kedua sistem hukum acara tersebut dan berdasarkan pada penafsiran yang lazim dari Pasal 393 HIR dan praktek peradilan, lembaga tersebut dapat diterapkan sesuai kebutuhan dalam praktik dengan memperhatikan urgensinya pada setiap perkara."

Halaman 74 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1967 K/Pdt/1995 tanggal 4 Juni 1998 bahwa tuntutan provisional adalah tuntutan agar diperoleh tindakan-tindakan sementara oleh Hakim yang tidak merupakan pokok perkara; selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pdt/1997 tanggal 30 Oktober 1998 bahwa tuntutan provisional adalah suatu tuntutan agar diadakan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara, tuntutan mana harus dipenuhi sebelum pemeriksaan pokok perkara."

"Menimbang bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo berawal dari gugatan Terlawan I kepada Terlawan II sesuai putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015 tanggal 17 Desember 2019 yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung No. 135 PK/PDT/2018 yang pada intinya menyatakan Perjanjian Penanggungan tanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani Terlawan I dan Terlawan II sah menurut hukum dan menghukum Terlawan I untuk membayar utang sebesar USD.8.104.282 dan Rp.2.112.646.994 kepada Terlawan I."

"Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No. E.32.2018 jo. 39/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 17 Desember 2018 perihal akan dilaksanakan putusan tersebut, kemudian Pelawan mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut yang pada intinya menuntut agar Perjanjian Penanggungan tanggal 27 Maret 2014 dinyatakan batal demi hukum dengan alasan perjanjian Penanggungan tersebut tanpa persetujuan Pelawan sebagai istri Terlawan II, karena perjanjian tersebut berimplikasi terhadap harta bersama Pelawan dan Terlawan II sebagai suami istri."

"Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pelawan adalah pembatalan perjanjian Borgtocht tertanggal 27 Maret 2014, sedangkan penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda didasarkan pada wanprestasi atas perjanjian Borgtocht tersebut maka beralasan apabila pelaksanaan eksekusi atas perjanjian borgtocht tersebut ditangguhkan sementara sambil menunggu pokok perkara a quo diputus dan berkekuatan hukum tetap, dengan demikian menurut Majelis Hakim tuntutan provisi

Halaman 75 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan."

b. Bahwa *judex factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup pertimbangan hukumnya serta telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, karena putusan yang dijatuhkan dalam perkara perdata No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr. jo. No.27/Pdt/2016/PT.Smda. jo. No.2275 K/Pdt/2016 jo. No.135 PK/Pdt/2018 dan ditindaklanjuti dengan adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39 / Pdt.G / 2015/PN.Smrtanggal 17 Desember 2018 merupakan "penyalahgunaan hukum acara perdata" atau "misbruik van process right" atau "abuse of legal procedure" tanpa melihat hukum dan kebenaran yang hakiki dan nyata dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Kesalahan (cacat) hukum materiil, yaitu :
 1. Bahwa Pelawan dan Terlawan II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 16 Desember 1985 yang perkawinannya tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.I64/12/XII/1985, tanggal 18 Desember 1985, sehingga secara hukum Pelawan dan Terlawan II adalah sebagai pasangan suami istri yang sah.
 2. Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan Pelawan dan Terlawan II tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian pra nikah, dengan demikian secara hukum harta yang didapat oleh Pelawan dan Terlawan II selama dalam ikatan perkawinan tersebut merupakan harta bersama Pelawan dan Terlawan II. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.I Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan ketentuan Pasal 119 KUH.Perdata yang menyatakan "sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian



perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri".

3. Bahwa selanjutnya terkait tindakan hukum atas harta bersama pada prinsipnya diatur dan digunakan bersama, oleh karena itu perbuatan hukum suami / istri terhadap harta bersama harus atas izin dan persetujuan bersama suami / istri, sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"

- Kesalahan (cacat) hukum formil, yaitu :

1. Bahwa Pelawan adalah subyek hukum yang mandiri dan cakap atau "natuurlijk persoon".

2. Bahwa Pelawan bukanlah sebagai pihak dalam perdata No.39/Pdt.G/ 2015/PN.Smr. jo. No.27/Pdt/2016/PT.Smda. jo. No.2275 K/Pdt/2016 jo. No.135 PK/Pdt/2018 dan ditindaklanjuti dengan adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018.

3. Bahwa Terlawan II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pelawan, telah menundukkan diri sebagai penanggung secara perorangan atas hutang PT. Cahaya Energi Mandiri kepada Terlawan I sebagaimana Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret 2014 yang berimplikasi terhadap kepentingan dan eksistensi harta bersama dalam ikatan perkawinan antara Pelawan dan Terlawan II.

4. Bahwa Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani Terlawan II dan Terlawan I adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnyanya perjanjian, karena dibuat dan ditandatangani atas sebab yang tidak halal sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH.Perdata.

c. Bahwa judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam menjatuhkan putusan provisionil telah merujuk kepada

Halaman 77 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan-undangan yang berlaku (incasu Pasal 393 HIR) dan berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta bersikap independen dan imparial.

2. Bahwa berdasarkan dalil Terbanding I tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil Pembanding adalah dalil yang mengada-ada dan tendensius, sehingga patut untuk DITOLAK oleh judex factie Tingkat Banding.

II. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa semua dalil yang dituangkan oleh Terbanding I dalam Bab I DALAM PROVISI tersebut di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Bab II DALAM EKSEPSI ini;

2. PELAWAN MEMILIKI LEGAL STANDING.

a. Bahwa incasu dalam perkara aquo, Pelawan jelas memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan perlawanan ini di Pengadilan Negeri Samarinda karena jika sekiranya benar dilaksanakan eksekusi terhadap diktum angka 4 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 oleh Pengadilan Negeri Samarinda, -quod non-, maka tentu saja berimplikasi terhadap kepentingan hukum Pelawan sebab kewajiban Terlawan II untuk membayar kerugian material dipastikan menggunakan uang dari harta bersama antara Pelawan dan Terlawan II, padahal Pelawan sebagai istri dari Terlawan II dalam kaitan dengan tindakan Terlawan II yang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pelawan, telah menundukkan diri sebagai penanggung secara perorangan atas hutang PT. Cahaya Energi Mandiri kepada Terlawan I sebagaimana Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) ter tanggal 27 Maret 2014.

b. Bahwa perbuatan Terlawan II yang menundukkan diri sebagai penanggung secara perorangan atas hutang PT. Cahaya Energi Mandiri kepada Terlawan I sebagaimana Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret

Halaman 78 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pelawan telah melanggar azas hukum :

- Azas NEMO PLUS TURIS TRANSFERE POTESST OUAM IPSE HABET yang artinya tidak seorang pun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau yang dipunyai.
- Azas NEMO SIBI IPSE CAUSAM POSSESSIONS MUTARE POTESST yang artinya tidak seorang pun dapat mengubah ataupun kepentingannya sendiri, untuk tujuan dari penggunaan objek tertentu.

c. Bahwa ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan pada angka 5 di halaman 102 yang didalilkan Terlawan I adalah ketentuan yang keberlakuannya oleh para Hakim diterapkan dengan memperhatikan dan tidak mengesampingkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ketentuan tersebut baru berlaku apabila hutang aquo atau penanggungan atas suatu hutang diketahui dan disetujui oleh suami / istrinya (suami dan istri harus menandatangani perjanjian pembayaran hutang atau perjanjian penanggungan atas hutang).

Bahwa incasu dalam perkara aquo tindakan Terlawan II yang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pelawan, telah menundukkan diri sebagai penanggung secara perorangan atas hutang PT. Cahaya Energi Mandiri kepada Terlawan I sebagaimana Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret 2014, dan Perjanjian Penanggungan aquo itu bukan atas hutang istri (ic. Pelawan) atau bukan atas hutang suami (ic. Terlawan II), yang mana harta bersama menjadi jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami yang terjadi dalam perkawinan sesuai ketentuan Buku II MA RI tersebut, sehingga ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan pada angka 5 di halaman 102 tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo.

3. PERLAWANAN PELAWAN TIDAK KABUR, KARENA OBYEK

Halaman 79 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN ADALAH PENETAPAN KETUA
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NO.E.32.2018 TO.
NO.39/PDT.G/2015/PN.SMR., TANGGAL 17 DESEMBER 2018.

a. Bahwa sebagaimana dalam gugatan perlawanan Pelawan tertanggal 21 Januari 2019 bahwa gugatan perlawanan Pelawan adalah terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 yang mengabulkan permohonan eksekusi Pemohon (ic. Terlawan I) tentang pelaksanaan eksekusi terhadap diktum angka 4 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018/

b. *Bahwa diktum angka 4 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 berbunyi "menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Pelawan sebesar USD.8.104.282 (Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap".*

c. Bahwa karena jika sekiranya benar dilaksanakan eksekusi terhadap diktum angka 4 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 oleh Pengadilan Negeri Samarinda, -quod non-, maka tentu saja berimplikasi terhadap kepentingan hukum Pelawan sebab kewajiban Terlawan II untuk membayar kerugian material dipastikan menggunakan uang dari harta bersama antara Pelawan dan Terlawan II, padahal Pelawan sebagai istri dari Terlawan II dalam kaitan dengan tindakan Terlawan II yang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pelawan, telah menundukkan diri sebagai penanggung secara perorangan atas hutang PT. Cahaya Energi Mandiri kepada Terlawan I sebagaimana Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret 2014 (vide: pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama pada halaman 59 putusan aquo yang berbunyi "menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dimana tuntutan

Halaman 80 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Pelawan adalah pembatalan perjanjian Penanggungan oleh karena menurut Pelawan perjanjian penanggungan berimplikasi terhadap harta bersama Pelawan dan terlawan II, oleh karena dalam pelaksanaan putusan perkara dimaksud Terlawan II dihukum membayar utang pihak ketiga yang tentu saja pembayaran tersebut membebani harta bersama Pelawan dan Terlawan II, maka meskipun perlawanan belum menyebut benda tertentu, namun pada akhirnya benda/harta bersama Pelawan dan terlawan yang akan objek eksekusi, lagi pula terhadap hal tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara").

4. PERLAWANAN PELAWAN TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASI KABUR, KARENA MENUNTUT PEMBATALAN PERJANJIAN TETAPI TIDAK MENUNTUT PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN.

a. Bahwa sebagaimana dalam gugatan perlawanan Pelawan tertanggal 21 Januari 2019 bahwa obyek gugatan perlawanan Pelawan adalah penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018, sehingga Terlawan I dalam petitumnya menuntut agar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 dinyatakan cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

b. Bahwa sebagai akibat dari penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 dinyatakan cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Terlawan I dalam petitumnya menuntut agar Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terlawan II dan Terlawan I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pelawan dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

c. Bahwa akan tetapi Pelawan tidak menuntut pembatalan putusan perkara perdata No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr. jo. No.27/Pdt/2016/PT.Smda. jo. No.2275 K/Pdt/2016 jo. No.135

Halaman 81 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



PK/Pdt/2018, oleh karena bukan merupakan ranah upaya hukum derden verzet, dan juga Pelawan bukan sebagai para pihak dalam perkara putusan tersebut.

5. PERLAWANAN PELAWAN TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASI KABUR, KARENA OBYEK SENGKETANYA TELAS.

a. Bahwa sebagaimana dalam gugatan perlawanan Pelawan tertanggal 21 Januari 2019 bahwa gugatan perlawanan Pelawan adalah terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 yang mengabulkan permohonan eksekusi Pemohon (ic. Terlawan I) tentang pelaksanaan eksekusi terhadap diktum angka 4 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018.

b. Bahwa diktum angka 4 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 berbunyi "menghukum Tergugat untuk mengganti kerugiart material kepada Pelawan sebesar USD.8.104.282 (Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap".

c. Bahwa karena jika sekiranya benar dilaksanakan eksekusi terhadap diktum angka 4 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 oleh Pengadilan Negeri Samarinda, **-quod non-**, maka tentu saja berimplikasi terhadap kepentingan hukum Pelawan sebab kewajiban Terlawan II untuk membayar kerugian material dipastikan menggunakan uang dari harta bersama antara Pelawan dan Terlawan II, padahal Pelawan sebagai istri dari Terlawan II dalam kaitan dengan tindakan Terlawan II yang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pelawan, telah menundukkan diri sebagai penanggung secara perorangan atas hutang PT. Cahaya Energi Mandiri kepada Terlawan I sebagaimana Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret 2014 (**vide**: pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama pada halaman 60 putusan aquo yang berbunyi "menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim



objek perlawanan Pelawan adalah tuntutan agar perjanjian penanggungan tanggal 27 Maret 2014 dinyatakan batal demi hukum dan pelaksanaan eksekusi putusan atas tidak dipenuhinya perjanjian borgtocht tersebut ditunda pelaksanaannya, sehingga menurut Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara a quo sudah jelas").

6. EKSEPSI MENGENAI NEBIS IN IDEM (RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR)

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 1917 ayat 2 KUH Perdata syarat syarat gugatan dapat dikatakan Nebis in Idem harus memenuhi 3 (tiga) hal secara kumulatif yaitu : 1. tuntutan harus didasarkan atas alasan yang sama, 2. diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, 3. dalam hubungan yang sama.

NO.	SYARAT- SYARAT	PERKARA PERLAWANAN NO.8	PERKARA GUGATAN NO.39
		TAHUN 2019	TAHUN 2015
1.	Alasan yang berbeda	Gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).	Perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
2.	Pihak yang berbeda	Pelawan: Hawani Bachtiar. Terlawan I : PT. Dharma Putra Karsa. Terlawan II: Bachtiar.	Penggugat : PT. Dharma Putra Karsa. Tergugat: Bachtiar.
3.	Hubungan yang berbeda	Gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dari Pelawan sebagai akibat adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018.	Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat meskipun telah diperingatkan sesuai Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret 2014.

2. Bahwa antara perkara perdata No 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr dengan perkara perdata No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr jo No.27/Pdt/2016/PT.Smda jo No.2275 K/Pdt/2016 jo No.135 PK/Pdt/2018 jelas dan nyata berbeda alasannya dengan penjelasan sebagai berikut :

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas dan terang bahwa tidak ada kesamaan dari segi apapun antara perkara perdata aquo No 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr dengan perkara perdata No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr jo No.27/Pdt/2016/PT.Smda jo No.2275 K/Pdt/2016 jo No.135 PK/Pdt/2018 (vide pertimbangan hukum judex faktie tingkat pertama pada halaman 60 putusan aquo berbunyi : "menimbang bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkara sebelumnya melibatkan



Terlawan I sebagai Penggugat dan Terlawan II sebagai Tergugat, sedangkan apakah Pelawan memenuhi unsnr sebagai pihak ketiga atau tidak yang akan menentukan unsur subjek dalam perkara ini dengan perkara sebelumnya haruslah terlebih dahulu diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara").

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua dalil yang dituangkan oleh Terbanding I dalam Bab I **DALAM FROVISI** dan Bab II **DALAM EKSEFSI** tersebut di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Bab III **DALAM POKOK PERKARA** ini.

2. Bahwa tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dalil Pembanding pada angka 1 halaman 10 sampai dengan halaman 13 Memori Bandingnya dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *judex factie Tingkat Pertama mengenai harta bersama yang berbunyi* "menimbang, bahwa setelah mencermati pendapat kedua ahli tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli dari Pelawan dan Terlawan II karena sesuai dengan norma dalam pasal 36 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang bermaksud memberikan perlindungan kepada pihak lain dari salah satu pihak terhadap harta bersama dalam perkawinan" (*vide* : *pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama pada halaman 65 paragraf 7 putusan aquo*).

b. Bahwa berdasarkan bukti surat Pelawan bertanda Plw-1, Plw-2, Plw-3, dan Plw-3A telah terbukti menurut hukum :

- Bahwa Pelawan dan Terlawan II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 16 Desember 1985 yang perkawinannya tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.164/12/XII/1985, tanggal 18 Desember 1985, sehingga secara hukum Pelawan dan Terlawan II adalah sebagai pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan Pelawan dan Terlawan II tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian pra nikah, dengan demikian secara hukum harta yang



didapat oleh Pelawan dan Terlawan II selama dalam ikatan perkawinan tersebut merupakan harta bersama Pelawan dan Terlawan II. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan ketentuan Pasal 119 KUH.Perdata yang menyatakan "sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri".

- Bahwa selanjutnya terkait tindakan hukum atas harta bersama pada prinsipnya diatur dan digunakan bersama, oleh karena itu perbuatan hukum suami / istri terhadap harta bersama harus atas izin dan persetujuan bersama suami / istri, sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak" jls. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2804 K/Pdt/1986, tanggal 31 Januari 1989, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2690 K/Pdt/1985, tanggal 2 Nopember 1986, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.263 K/Sip/1976, tanggal 13 Nopember 1978 yang memuat pertimbangan hukum yang menegaskan pelarangan pemindahan harta bersama secara sepihak oleh suami atau istri mencakup antara lain penjualan, pengagunan, penghibahan atau penukaran harta bersama tanpa kesepakatan bersama suami istri adalah bertentangan dengan hukum.

-Bahwa fakta hukum tentang kewajiban perpajakan ada pada diri suami karena tidak ada pisah harta, bahwa itu merupakan ketentuan perpajakan yang mengatur sebagaimana bukti Plw-3 dan Plw-3A ; bahwa terkait SPT Tahunan, Hawani Bachtiar mengikuti Bachtiar menjadi satu kesatuan laporan hak dan



kewajiban dari penghasilan dan harta karena NPWP menjadi kesatuan artinya NPWP yang berdasarkan bukti pajak laporan itu mengikuti suami jadi menjadi kewajiban suami; bahwa perbedaan darimana kalau ini NPWP milik suami dan NPWP milik istri bisa dilihat perbedaannya dari tiga digit terakhir sebagaimana bukti Plw-3 dan Plw-3A.

c. Bahwa bukti surat Pelawan bertanda Plw-1, Plw-2, Plw-3, dan Plw-3 A serta dihubungkan dengan keterangan saksi fakta Marisa Johar Ayugati, S.H. dan saksi fakta Ridho M. Ali, yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa terkait Borgtocht yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2014, tidak pernah dimintakan persetujuan ke Hawani Bachtiar"* dan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyatakan *"yang berhak melakukan perbuatan hokum sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No.1 Tahutt 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya persetujuan kedua belah pihak, tidak boleh parsial, harus bersama. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menegaskan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal menjual dan memindahkan saham. Dengan demikian segala perbuatan hukum harta bersama jika dilakukan sepihak, maka melanggar Undang- Undang / tidak sah dan batal",_maka diperoleh fakta hukum bahwa Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terlawan II dan Terlawan I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pelawan adalah perbuatan melawan hukum, sehingga batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.*

3. Bahwa **tidak beralasan dan tidak berdasar hukum** dalil Pembanding pada angka 2 halaman 13 Memori Bandingnya dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa **sudah tepat dan benar** pertimbangan hukum judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan aquo yang menyatakan Perjanjian Penanggungan (Borghtocht) berimplikasi pada harta bersama yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan Terlawan I bahwa dalam perkara sebelumnya yaitu perkara nomor 39/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana telah dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali No.135 PK/PDT/2018 tanggal 28 maret 2018 yang pada intinya menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penanggungan (borgtocht) tanggal 27 Maret 2014 yang ditanda tangani Terlawan I dan Terlawan II." (*vide* : pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama pada halaman 64 paragraf putusan aquo)

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan putusan tersebut berlaku bagi pihak-pihak dalam perkara tersebut." (*vide* : pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama pada halaman 64 paragraf 2 putusan aquo)

"Menimbang, bahwa sesuai bukti yang diajukan para pihak bahwa Perjanjian Penanggungan tersebut ditanda tangani oleh Terlawan II dalam kedudukan sebagai pribadi dan bukan dalam kedudukan sebagai Direktur PT. CEM, hal tersebut dibenarkan pula oleh Terlawan I dalam gugatan dalam perkara terdahulu bahwa Terlawan II dalam perjanjian tersebut membuat hubungan hukum tersendiri dengan Terlawan II dan terpisah dari hubungan hukum antara Terlawan I dengan PT. CEM." (*vide*: pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama pada halaman 64 paragraf 4 putusan aquo)

"Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pelawan dihubungkan satu sama lain yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan bahwa dalam pertemuan antara Terlawan I dengan pihak Terlawan II terkait dengan penyusunan draft sampai pada penandatanganan Perjanjian Penanggungan tersebut tidak melibatkan Pelawan." (*vide* : pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama pada halaman 64 paragraf 5 putusan aquo)

"Menimbang, bahwa dengan perjanjian penanggungan tersebut, maka apabila pihak berutang (debitur) in casu PT. CEM tidak melunasi utangnya maka Terlawan II menggantikan kedudukan debitur." (*vide* : pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama pada halaman 65 paragraf 2 putusan aquo)

"Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkawinan Pelawan dan Terlawan II tidak dibuat perjanjian tentang harta, maka menurut Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama." (*vide*:

Halaman 87 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum *judex factie* Tingkat Pertama pada halaman 65 paragraf 3 putusan aquo)

"Menimbang, bahwa setelah mencermati pendapat kedua ahli tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli dari Pelawan dan Terlawan II karena sesuai dengan norma dalam pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bermaksud memberikan perlindungan kepada pihak lain dari salah satu pihak terhadap harta bersama dalam perkawinan." (*vide* : pertimbangan hukum *judex factie* Tingkat Pertama pada halaman 65 paragraf 7 putusan aquo).

b. Bahwa dengan demikian jika sekiranya benar dilaksanakan eksekusi terhadap diktum angka 4 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 oleh Pengadilan Negeri Samarinda, **-quod non-**, maka tentu saja berimplikasi terhadap kepentingan hukum Pelawan sebab kewajiban Terlawan II untuk membayar kerugian material dipastikan menggunakan uang dari harta bersama antara Pelawan dan Terlawan II, padahal Pelawan sebagai istri dari Terlawan II dalam kaitan dengan tindakan Terlawan II yang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pelawan, telah menundukkan diri sebagai penanggung secara perorangan atas hutang PT. Cahaya Energi Mandiri kepada Terlawan I sebagaimana Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret 2014.

4. Bahwa **tidak beralasan dan tidak berdasar hukum** dalil Pembanding pada angka 3 halaman 14 sampai dengan halaman 15 Memori Bandingnya dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa **sudah tepat dan benar** pertimbangan hukum *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan aquo pada halaman 65 sampai dengan halaman 66 yang pada pokoknya menyatakan Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) langsung membebankan harta milik penanggung sebagai jaminan pembayaran utang yang pada pokoknya berbunyi "menimbang, bahwa jaminan perorangan seperti borgtocht dan jaminan kebendaan seperti hipotik/hak tanggungan dll. pada intinya mempunyai fungsi yang sama sebagai jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang. Dalam perjanjian borgtocht, penanggung tidak menyerahkan secara langsung benda tetapi dia menjamin kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dikemudian hari dan apabila tidak dipenuhi maka ia menggantikan posisi debitur, utang harus dibayar dengan uang, jika tidak ada uang cash maka dibayar dengan harta, yang dapat berupa harta asal atau harta bersama".

b. Bahwa Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret 2014 adalah jaminan yang bersifat perorangan, dimana jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu atas harta kekayaan debitur saja ; bahwa hak jaminan perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang atau pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian saja dan tidak mengikat setiap orang sebagaimana perjanjian kebendaan yang mempunyai sifat absolut.

c. Bahwa dengan demikian, maka jelas ternyata bahwa apabila Terlawan II diwajibkan membayar ganti rugi kepada Terlawan I berkaitan dengan Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani Terlawan II dan Terlawan I yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnyanya perjanjian, maka pemenuhan ganti rugi tersebut adalah bersumber dari harta bersama antara Terlawan II dengan Pelawan yang mana justru tidak sesuai dengan sifatnya bahwa Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret 2014 adalah jaminan yang bersifat perorangan.

3. Bahwa perbuatan hukum atas harta bersama pada prinsipnya diatur dan digunakan bersama, oleh karena itu perbuatan hukum suami / istri terhadap harta bersama harus atas izin dan persetujuan bersama suami / istri, sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*", sedangkan Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret 2014 dibuat dan ditandatangani oleh Terlawan II dan Terlawan I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pelawan.

Halaman 89 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa **tidak beralasan dan tidak berdasar hukum** dalil Pembanding pada angka IV halaman 15 sampai dengan halaman 16 Memori Bandingnya, karena mengenai materi eksepsi yang diajukan oleh Pembanding (semula Terlawan I) telah dipertimbangkan seluruhnya tanpa kecuali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 59 sampai dengan halaman 60 putusan aquo (**vide** : pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama pada halaman 60 putusan aquo yang berbunyi "**MENIMBANG BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DI ATAS, MENURUT MAJELIS HAKIM EKSEPSI TERLAWAN II TIDAK BERALASAN SEHINGGA HARUS DITOLAK**"), yaitu :

- a. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA **TELAH MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI TERLAWAN I MENGENAI PELAWAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN** (**vide** : pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama pada halaman 59 putusan aquo yang berbunyi "menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis mempertimbangkan bahwa terhadap hal tersebut dihubungkan dengan perlawanan Pelawan menurut Majelis Hakim sudah terkait dengan pembuktian, sehingga lebih tepat untuk dipertimbangkan dalam pokok perkara").
- b. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA **TELAH MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI TERLAWAN I MENGENAI PERLAWANAN KABUR KARENA BELUM MENYEBUTKAN BENDA TERTENTU** (**vide** : pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama pada halaman 59 putusan aquo yang berbunyi "menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dimana tuntutan Pelawan adalah pembatalan perjanjian Penanggungan oleh karena menurut Pelawan perjanjian penanggungan berimplikasi terhadap harta bersama Pelawan dan terlawan II, oleh karena dalam pelaksanaati putusan perkara dimaksud Terlawan II dihukum membayar utang pihak ketiga yang tentu saja pembayaran tersebut membebani harta bersama Pelawan dan Terlawan II, maka meskipun perlawanan belum menyebut benda tertentu, namun pada akhinya benda/harta bersama Pelawan dan terlawan yang akan objek eksekusi, lagi pula terhadap hal tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara").
- c. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA **TELAH**

Halaman 90 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI TERLAWAN I MENGENAI PERLAWANAN KABUR KARENA MENUNTUT PEMBATALAN PERJANJIAN TETAPI TIDAK MENUNTUT PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN SAH PERJANJIAN PENANGGUNGAN TERSEBUT (**vide** : pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama pada halaman 59 putusan aquo yang berbunyi "menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti dalam perkara a quo, karena itu eksepsi tersebut sudah terkait dengan pembuktian dan pokok perkara")

d. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA **TELAH** **MEMPERTIMBANGKAN** EKSEPSI TERLAWAN I MENGENAI PERLAWANAN KABUR KARENA TIDAK JELAS OBJEK SENGKETANYA (**vide** : pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama pada halaman 60 putusan aquo yang berbunyi "menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim objek perlawanan Pelawan adalah tuntutan agar perjanjian penanggungan tanggal 27 Maret 2014 dinyatakan batal demi hukum dan pelaksanaan eksekusi putusan atas tidak dipenuhinya perjanjian borgtocht tersebut ditunda pelaksanaannya, sehingga menurut Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara a quo sudah jelas").

e. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA **TELAH** **MEMPERTIMBANGKAN** EKSEPSI TERLAWAN I MENGENAI PERLAWANAN PERNAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS PENGADILAN SEBELUMNYA / GUGATAN NE BIS IN IDEM (**vide** : pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama pada halaman 60 putusan aquo yang berbunyi "menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkara sebelumnya melibatkan Terlawan I sebagai Penggugat dan Terlawan II sebagai Tergugat, sedangkan apakah Pelawan memenuhi unsur sebagai pihak ketiga atau tidak yang akan menentukan unsur subjek dalam perkara ini dengan perkara sebelumnya haruslah terlebih dahulu diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara").

Bahwa dengan demikian, maka yang sebenarnya terjadi hanyalah kesalahan pengetikan (typo) saja yang tentunya tidak menyebabkan secara serta merta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.8/Pdt.Bth/2019/PN.Smr., tanggal 17 Oktober 2019 sebab putusan aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta pada waktu pengucapan putusan aquo oleh judex factie Tingkat Pertama pada tanggal 17 Oktober 2019 yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum Pelawan, Kuasa Hukum Terlawan I, dan Kuasa Hukum Terlawan II** jelas amarnya menyebutkan **menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya**, dan oleh karena itu maka **Terbanding I mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding agar berkenan untuk memperbaiki putusan** Pengadilan Negeri Samarinda No.8/Pdt.Bth/2019/PN.Smr., tanggal 17 Oktober 2019 yang dimohonkan banding pada amar "DALAM EKSEPSI" dengan amar yang berbunyi:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya.

6. Bahwa **tidak beralasan dan tidak berdasar hukum** dalil Pembanding pada angka V halaman 16 sampai dengan halaman 17 Memori Bandingnya, karena judex factie Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum, mempertimbangkan seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak serta saksi-saksi, dan memuat pertimbangan hukum yang lengkap.

IV. PERMOHONAN:

Berdasarkan uraian di atas, maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini sudi kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.8/Pdt.Bth/2019/PN.Smr., tanggal 17 Oktober 2019 yang dimohonkan banding, sehingga selengkapnya amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Pelawan;
2. Menyatakan pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No. E. 32.2018 jo. No. 39/Pdt.G/2015/PN Smr, tanggal 17 Desember 2018 ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Halaman 92 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terlawan I dan Terlawan II tanpa sepengetahuan persetujuan Pelawan adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
4. Menolak Perlawanan Pelawan selain dan selebihnya.
5. Menghukum Pembanding semula Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasar hukum setelah memeriksa perkara ini dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terlawan I tertanggal 19 Desember 2019 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /Pelawan tertanggal 5 Februari 2020 serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding/Terlawan II tertanggal 23 Januari 2020 berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding pada pokoknya adalah meminta agar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo.No 39/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 17 Desember 2018 adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu berkaitan dengan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda telah memanggil guna diberikan teguran agar Termohon Eksekusi /TERLAWAN II melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2015 jo. putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.27/Pdt/2016/PT.Smda., tanggal 30 Maret 2016 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2275 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 selanjutnya meminta agar menyatakan menurut hukum Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terlawan II dan Terlawan I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pelawan adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya, maka terhadap perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan Provisi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud tuntutan provisi adalah tuntutan yang bersifat sementara dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok perkara serta mekanisme dari tuntutan provisi mempunyai sifat penting dan mendesak.

Menimbang, bahwa dalam perlawanannya Pelawan telah memuat tuntutan provisi agar pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo.No 39/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 17 Desember 2018 ditangguhkan atau ditunda hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila dicermati tuntutan pelawan dalam pokok perkara maka gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding I pada pokoknya adalah meminta agar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo.No 39/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 17 Desember 2018 adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu berkaitan dengan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda telah memanggil guna diberikan teguran agar Termohon Eksekusi /TERLAWAN II melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2015 jo. putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.27/Pdt/2016/PT.Smda., tanggal 30 Maret 2016 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2275 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut telah ternyata setelah memeriksa tuntutan provisi dari Pelawan, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa perlawanan Pelawan telah memuat alasan tuntutan provisi yang menyangkut bagian dari pokok perkara, dan tidak perlu dilakukan suatu tindakan sementara yang sangat mendesak, , maka tuntutan Provisi Pelawan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi ternyata belum mempertimbangkannya pada saat memeriksa materi pokok

Halaman 94 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dimana salah satu materi ekepsi dari Terlawan I pada pokoknya sebagai berikut : “Perlawanan Diskualifikasi Kabur karena Pelawan belum menyebutkan benda tertentu yang disita dan tidak mengemukakan dasar kepemilikan pelawan atas benda tertentu itu”

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding ternyata merupakan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yaitu perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No. E.32.2018 Jo No.39/Pdt.G/2015/PN.SMR tanggal 17 Desember 2018, dengan demikian Pelawan harus membuktikan bahwa barang yang disita eksekusi adalah hak milik dari pelawan.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan perlawanan Pelawan ternyata tidak menjelaskan benda tertentu yang disebutkan Pelawan dalam perlawanannya sebagai harta bersama antara Pelawan dengan Terlawan II, maka dengan tidak disebutkannya harta benda yang merupakan harta bersama suami isteri, sementara salah satu syarat untuk dilakukan perlawanan pihak ketiga adalah adanya sita eksekusi atas harta benda milik Pelawan atau harta bersama yang harus dibuktikan dalam persidangan, maka perlawanan menjadi tidak jelas dan kabur, lagi pula dalam perlawanan pelawan adalah berkaitan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No. E.32.2018 Jo No.39/Pdt.G/2015/PN.SMR tanggal 17 dan setelah diteliti Penetapan tersebut ternyata berkaitan dengan panggilan terhadap Termohon Eksekusi/ Terlawan II untuk diberikan teguran untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2015 jo. putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.27/Pdt/2016/PT.Smda., tanggal 30 Maret 2016 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2275 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018, sehingga dengan demikian alasan diajukannya perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dalam perkara ini menjadi tidak jelas karena belum ada sita eksekusi yang dilakukan terhadap harta benda milik pelawan.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pelawan tidak menguraikan harta benda milik pelawan dan perlawanan dilakukan adalah terhadap penetapan yang ternyata berkaitan dengan panggilan terhadap Termohon Eksekusi/ Terlawan II untuk diberikan teguran untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2015 jo. putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.27/Pdt/2016/PT.Smda., tanggal 30 Maret 2016 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2275

Halaman 95 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018, maka dengan demikian terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I tersebut diatas haruslah dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan perlawanan ternyata Pelawan/Terbanding mempersoalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo.No 39/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 17 Desember 2018 yaitu berkaitan dengan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda telah memanggil guna diberikan teguran agar Termohon Eksekusi /Terlawan II melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2015 jo. putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.27/Pdt/2016/PT.Smda., tanggal 30 Maret 2016 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2275 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018.

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis berlaku dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan mengenai Eksepsi Majelis Hakim telah mengabulkan Eksepsi dari Terlawan I/Pembanding, maka terhadap pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Terbanding/ Pelawan dan Turut Terbanding/Terlawan II pada prinsipnya adalah membantah memori banding dari Pembanding/Terlawan I sebaliknya mendukung dan membenarkan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar memperbaiki amar putusan Tingkat Pertama dalam Eksepsi, maka Majelis Hakim dalam Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat

Halaman 96 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan dari Pelawan/Terbanding tidak dapat diterima, maka pihak Pelawan/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts in de gewesten buiten Java en Madura stb 1947/227, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembeding/Terlawan I.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Pelawan/Terbanding.

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan I/Pembeding.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Perlawanan Pelawan /Terbanding tidak dapat diterima (Onvankelijke Verklaard).
- Menghukum Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Senin** tanggal **9 November 2020** yang terdiri dari: Simplisius Donatus, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Jahuri Effendi, S.H dan Edward Harris Sinaga, S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 147/PDT/2020/PT.SMR tanggal 14

Halaman 97 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 23 November 2020** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Trick Briani Idung Maleh, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara/kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H. Jahuri Effendi, S.H.

Simplisius Donatus, S.H.

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trick Briani Idung Maleh, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan : Rp 6.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp 5.000,00
 3. Biaya pemberkasan : Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).